



**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
KONSERVASI ORANGUTAN DAN PENGATURAN  
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

**OLEH :**

**ANDI KUSTIA HATTA  
B 111 03 030**

NO. DAFTAR	29-2-08
NAMA	Fab. Hukun
ALAMAT	1 elis
NO. HP	Hadid
NO. TEL	53
NO. FAX	37947

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
KONSERVASI ORANGUTAN DAN PENGATURAN  
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

**OLEH :**

**ANDI KUSTIA HATTA  
B111 03 030**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Hukum Transnasional  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
Februari 2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
KONSERVASI ORANGUTAN DAN PENGATURAN  
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI KUSTIA HATTA  
B111 03 030**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Pada Program Sarjana Kekhususan Hukum  
Transnasional Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Kami 28 Februari 2008

Dan dinyatakan diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Laode M. Syarif, SH, LL.M, PhD.**  
**Nip : 131 992 462**

**Sekretaris**



**Abdul Rasal Rauf, SH, Mphil**  
**Nip : 131 661 821**



**n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
Pembantu Dekan I**

**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.Si**  
**Nip : 131 876 817**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Kustia Hatta  
Nomor Induk : B111 03 030  
Program Kekhususan : Hukum Transnasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap  
Konservasi Orangutan Dan Pengaturan  
Pelaksanaannya Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing I

  
**Laode M. Syarif, SH, LLM, PhD.**  
Nip : 131 992 462

Pembimbing II

  
**Abdul Rasal Rauf, SH, Mphil**  
Nip : 131 661 821

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Andi Kustia Hatta  
Nomor pokok : B111 03 030  
Prog. Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Transnasional Terhadap  
Konservasi Orangutan Dan Pengaturan  
Pelaksanaannya Di Indonesia.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi

Makassar, 14 januari 2008

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.S.  
NIP. 131 876 817

Andi Kustia Hatta (B111 03 030) "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konservasi Orangutan Dan Pengaturan Pelaksanaannya di Indonesia" dibimbing oleh Laode M.Syarif selaku pembimbing I dan Abdul Rasal Rauf selaku pembimbing II.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang datanya berasal dari data-data sekunder, yaitu dari konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan orangutan, perangkat hukum Nasional, buku, dan via-internet.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan secara umum terhadap konservasi orangutan serta memberikan gambaran mengenai kedudukan konservasi orangutan dalam hukum lingkungan Internasional maupun Nasional dan agar Indonesia dapat melakukan konservasi dan manajemen keanekaragaman hayati khususnya mengenai orangutan, yang berguna untuk saat ini dan di masa akan datang.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Orangutan perlu dilindungi dan dijaga terus kelestariannya karena orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia yang populasi mengalami penurunan (kepunahan). (2) Dalam perangkat hukum Internasional ada beberapa instrumen Internasional yang berkaitan dengan konservasi orangutan yaitu Hard Law Instruments dan Soft Law Instruments. (3) Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang dan Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan konservasi orangutan.

## ABSTRAK

Andi Kustia Hatta (B111 03 030) "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konservasi Orangutan Dan Pengaturan Pelaksanaannya di Indonesia" dibimbing oleh Laode M.Syarif selaku pembimbing I dan Abdul Rasal Rauf selaku pembimbing II.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang datanya berasal dari data-data sekunder, yaitu dari konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan orangutan, perangkat hukum Nasional, buku, dan via-internet.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan secara umum terhadap konservasi orangutan serta memberikan gambaran mengenai kedudukan konservasi orangutan dalam hukum lingkungan Internasional maupun Nasional dan agar Indonesia dapat melakukan konservasi dan manajemen keanekaragaman hayati khususnya mengenai orangutan, yang berguna untuk saat ini dan di masa akan datang.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Orangutan perlu dilindungi dan dijaga terus kelestariannya karena orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia yang populasi mengalami penurunan (kepunahan). (2) Dalam perangkat hukum Internasional ada beberapa instrumen Internasional yang berkaitan dengan konservasi orangutan yaitu Hard Law Instruments dan Soft Law Instruments. (3) Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang dan Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan konservasi orangutan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim...

Assalamu Alaikum Wr.Wb. \*

Sembah sujudku untuk Allah SWT serta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada hambanya sehingga penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulis skripsi ini, mungkin terdapat kekurangan-kekurangan yang penulis tidak sadari, karena penulis masih manusia dengan segala kekurangan. Olehnya itu dengan segala hormat, penulis harapkan kesediaan bapak dan ibu untuk menyampaikan segala kritik, serta saran yang membangun agar dapat menjadi dasar untuk perbaikan di kemudian hari.

Yang paling dan sangat berpengaruh dalam hidupku, tentulah orang tua saya Ayahanda M.Hatta dan Ibunda Muryati karena denganmulah penulis bisa menghirup udara dunia serta atas segala cinta kasih, dukungan, kesabaran, kerja keras dan doa yang diberikan dengan ikhlas untuk mengiringi perjalanan penulis menuju masa depan yang lebih baik, serta saudara-saudaraku tersayang Andaeng umma dan suaminya (Andaeng accal), beserta adik nini yang cute.

Selanjutnya terima kasih yang setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dan seikhlas-ikhlasnya penulis sampaikan kepada :



1. Prof.Dr.dr. Idrus A Paturusi,SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin ;
2. Prof.Dr.H, Syamsul Bachri, S.H.,M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
3. Laode M. Syarif, S.H.,LL.M.,Phd., selaku Pembimbing I dan Abdul Rasal Rauf, S.H.,M.Phil.,DFM., selaku Pembimbing II yang bersedia menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini di tengah semua kesibukan beliau ;
4. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H., selaku penasehat Akademik selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
5. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberi ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis ;
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
7. The Right Man "MY IV4N" yang selalu setia menemani dan mengantarku kemanapun (thanks for all the happy time that u give me, I never have had it without u...) ;
8. Saudara-saudaraku sehidup semati di FHUH Vivi, Alhe, Wiwi, Indah, Anca, Amhy, Ikhsan, Ali dan Fuad bercanda denganmu merupakan satu kebahagiaan yang tak ternilai harganya, thanks for all... ;
9. Teman-teman Advokasi 03, thanks atas pertemanan yang indah selama perkuliahan ;

10. Sahabatku Uty, Jamal, Cakra, Bayu, Indhy, Bayu, Ugha, Sneezy, Melan, Veni, Erni, Nunu, Upe, Widhy, Reny, Nanha, minha mengenalmu merupakan kesyukuran ;
11. Teman-teman KKN ku tersayang kak Lilho, S.H., kak Harun, S.H., kak Bariq, S.H., kak Achank, S.H., kak Bustam, S.H., kak Ical, S.H., terima kasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya selama KKN ;
12. Orang-orang yang selalu dan bisa memahami dan menyayangiku : Amma nafis dan Atta jia serta anak-anaknya yang lucu, Spupuku walina n Adel (thanks so much for all your support dan perhatiannya..) ;
13. Teman-teman KPM Kak fachrul, Kak Bakir, Herul, Farhan, Attar, Icchy, Sita (Makasih yach atas dukungannya) ;
14. Teman-teman aspuri yang tercinta Kak Moni, Kak Niar, Kak Upa, Arpah, Eka, Anti, Tuti, Hikma, Ira, Ismi, Amma, kakak spupuku khia n dian I love u all.. and once again thanks to mama aspuri (I LOVE U MOM)
15. Last but not least...Faisal Usman.. (thanks so much for all).

Akhir kata meskipun telah bekerja semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Amin

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Februari 2008

Andi kustia Hatta

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Penjelasan Umum Tentang Orangutan Sebagai Satwa Langka.....	7
2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kepunahan Orangutan ..	13
2.3 Kerangka Hukum Internasional Perlindungan dan Konservasi.....	19
2.3.1 International Soft Law Instruments .....	23
(A) 1972 Stockholm Declaration -on Human and Environment Development	23
(B) 1992 Rio Declaration on Sustainable Development.....	28

	(C) Resolution 13.4 of the Conference of the Parties To the Endangered Species of Fauna .....	32
	(D) 2005 Kinshasa Declaration on Great Apes .....	34
	2.3.2 International Hard Law Instruments .....	40
	(A) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES).....	41
	(B) Convention on Biological Diversity (CBD).....	47
	2.3.3 Tanggung Jawab Hukum Indonesia dalam Perlindungan dan Konservasi Orangutan...	53
BAB III	METODE PENELITIAN .....	61
	A. Lokasi dan Nara Sumber Penelitian .....	61
	B. Jenis dan Sumber Data .....	61
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	61
	D. Analisa Data .....	62
BAB IV	PEMBAHASAN.....	63
	3.1 Landasan Hukum Perlindungan Dan Konservasi Orangutan di Indonesia .....	63
	3.1.1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997).....	64

3.1.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.....	68
3.1.3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan .....	74
3.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawalan Jenis Tumbuhan dan Satwa.....	78
4.1 Usaha-usaha Konkret Penyelamatan Orangutan ..	81
4.1.1 Great Apes Survivall Project (GRASP) .....	82
4.1.2 Pusat-pusat Rehabilitasi Orangutan di Indonesia .....	89
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya keanekaragaman hayati. Indonesia yang hanya merupakan 1.3 persen bagian daratan permukaan bumi, memiliki ekosistem serta tanaman dan satwa liar yang mana sebagian dari mereka tidak dapat ditemui ditempat lain. Negara ini sangat beruntung memiliki jenis kehidupan liar yang berlimpah, yang pada akhirnya memberikan tambahan nilai dalam kehidupan nilai dalam keindahan dan keberagaman negara ini. Para ilmuwan percaya bahwa negara Indonesia ini mempunyai 10-20 persen tumbuhan dan satwa yang ada di dunia.<sup>1</sup>

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun. Sumber daya alam hayati mempunyai dua keistimewaan yang penting dan perpaduannya membedakan sumber daya non hayati. Keistimewaan sumber daya alam hayati adalah bahwa ia dapat diperbaharui apabila dilestarikan. Namun sumber daya ini akan hancur dan punah apabila tidak ada usaha melestarikannya.

---

<sup>1</sup>St. Munandjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1V-Global.Cet. 1..* (Bandung : Binacipta, 1982), hal 169.

Pada dasarnya ada tiga alasan untuk melakukan konservasi alam dan keanekaragaman hayati. Pertama, keanekaragaman hayati memberikan sumber yang aktual dan potensial atas sumber daya biologis (termasuk makanan, hal-hal yang berkaitan dengan farmasi, dan nilai-nilai material lainnya yang mendukung perikanan, keadaan tanah dan kebun raya atau taman). Kedua, keanekaragaman hayati memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan kondisi biosfer yang menyokong hidup manusia dan kehidupan lainnya. Ketiga, keanekaragaman hayati berguna dipertahankan untuk alasan-alasan non ilmiah karena nilai etik dan estetika.<sup>2</sup>

Oleh karena itu keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang berasal dari Tuhan yang wajib kita lestarikan. Keanekaragaman hayati seluruh dunia apabila dieksploitasi secara berlebihan dan secara tidak bertanggung jawab pada akhirnya akan menyebabkan pengaruh yang buruk bagi kelangsungan hidup manusia.

Sehubungan dengan itu, orangutan merupakan satwa yang menjadi salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia diketahui memiliki 30-40 spesies satwa primata (tergantung klasifikasi yang digunakan), meliputi berbagai spesies tarsius, dan kelompok monyet, kelompok owa<sup>3</sup> dan orangutan. Meskipun keragaman satwa primata Indonesia tidak setinggi satwa primata di Amerika Selatan, keunikan dan keendemikannya menjadikan primata Indonesia bernilai tinggi penting bagi keanekaragaman

---

<sup>2</sup>Philippe Sand, *Principle of International Environmental Law*, ed.2., (Cambridge : Cambridge University Press, 2003), hal. 499.

<sup>3</sup>Owa merupakan primate endemik yang biasanya hanya ditemukan dipulau Jawa.

hayati dunia. Mengingat kondisi hutan dimana orangutan terdapat secara alami, dan kebutuhan-kebutuhan eksensial kera (yaitu ukuran minimum wilayah jelajahnya) serta keanekaragaman jenis binatang lainnya yang hidup bersamanya.

Orangutan dapat dianggap sebagai wakil terbaik dari struktur keanekaragaman hayati hutan basah malesia yang berkualitas tinggi. Keberadaan dan kepadatan populasi orangutan dapat digunakan sebagai ukuran konservasi hutan basah malesia, tanpa analisis yang lebih jauh mengenai struktur keanekaragaman jenis tumbuhan dan binatang di suatu kawasan tertentu. Ini berarti bahwa pelestarian hutan basah hutan malesia, tanpa analisis yang lebih jauh mengenai struktur keanekaragaman jenis tumbuhan dan binatang di suatu kawasan tertentu. Ini berarti bahwa pelestarian (yaitu konservasi) suatu populasi orangutan liar yang aktif identik dengan melakukan konservasi terhadap daerah-daerah yang paling berharga di hutan basah ini, yang struktur keanekaragaman hayatinya unik. Oleh karena itu, kedudukan orangutan sebagai bagian dari keanekaragaman hayati sangatlah penting, sehingga penting bagi kita untuk menjaga kelestarian orangutan.

Orangutan merupakan salah satunya *Great Apes* (Kera Besar) yang berasal dari benua Asia.<sup>4</sup> Populasi orangutan hanya terdapat di Sumatra (*Pongo abelii*) dan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Populasi dari waktu ke waktu semakin menurun, diperkirakan pada tahun 1996 populasi di alam

---

<sup>4</sup>Jatna Supriatna dan Edy Hendras Wahyono, Panduan Lapangan Primata Indonesia, cet.1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. 301.



individu (Kalimantan 23.000 dan Sumatera 12.000) tahun 1997 setelah adanya kebakaran hutan, diperkirakan (Kalimantan 15.000 dan Sumatera 12.000). Tahun 2006, berdasarkan data dan Direktorat Jenderal PHKA, populasi Orangutan diperkirakan 20.000 individu (Kalimantan 13.000 dan Sumatera 7.000).<sup>5</sup> Oleh karena itu para ahli memperkirakan jika tidak diambil tindakan yang maksimal, maka bisa dipastikan orangutan akan punah dalam jangka 10 tahun lagi atau lebih cepat dari yang diperkirakan.<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dengan itu, sudah ada beberapa instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan konservasi, pada khususnya orangutan. Instrumen hukum internasional tersebut yaitu: *Convention International Trade of Endangered Spesies Of Flora and Fauna (CITES)* tahun 1975, *Convention on Biological Diversity (CBD)* tahun 1992 dan lain-lain, sedangkan Instrumen hukum nasional tersebut yaitu UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dll.

Pada saat ini orangutan merupakan salah satu satwa yang termasuk ke dalam Appendix I dari *Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna 1975 (CITES)*. Dengan dimasukkannya orangutan ke dalam Appendix I CITES ini berarti, orangutan termasuk ke dalam kategori

---

<sup>5</sup>Achmad Fauzi, "Siaran Pers No: S.224/II/PK-1/2008 tentang Konservasi dan Pengembalian/Repatriasi Orangutan Dari Thailand", <[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2006/224\\_06.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2006/224_06.htm)>, 29 Oktober 2007.

<sup>6</sup>Orangutan Yang Tersingkirkan", <<http://www.orangutan.or.id/orangutan.php?frame=detail&id=323138044312>>, 29 Oktober 2007.

satwa yang terancam punah.<sup>7</sup> Namun pada kenyataannya, instrumen-instrumen tersebut belum cukup mampu melindungi orangutan secara maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Hingga pada saat ini Indonesia telah meratifikasi tiga Konvensi Internasional yang terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Antara lain Konvensi Internasional tersebut adalah CITES dan CBD. Namun, pada kenyataannya keterikatan Indonesia dengan konvensi-konvensi tersebut belum cukup mampu melindungi orangutan secara maksimal. Oleh karena itu, adapun yang menjadi pokok lain permasalahan adalah:

- a. Mengapa orangutan perlu dilindungi dan dijaga terus kelestariannya?
- b. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap orangutan dalam perangkat hukum internasional?
- c. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi orangutan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan secara umum terhadap keadaan konservasi orangutan pada saat ini, Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dicapai tujuan-tujuan khusus sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Lihat Appendix 1 dan Pasal 2 ayat (1) CITES

- a. Untuk mengetahui mengapa orangutan perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya;
- b. Untuk mengetahui pengaturan yang telah ada menurut perangkat hukum internasional dalam rangka perlindungan dan pelestarian orangutan;
- c. Untuk mengetahui pengaturan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan dan pelestarian orangutan.

Adapun kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan konservasi orangutan pada saat ini dalam hukum lingkungan internasional. Selain itu kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah agar Indonesia dapat melakukan konservasi dan manajemen keanekaragaman penelitian hayati khususnya mengenai orangutan, yang berguna untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penjelasan Umum tentang Orangutan Sebagai Satwa Langka

Orang hutan (atau Orangutan) adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan, kadang cokelat, yang hidup di Malaysia dan Indonesia.<sup>8</sup> Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Istilah Orangutan diambil dari bahasa Melayu, yang berarti manusia (orang) hutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan klasifikasi ilmiah, orangutan termasuk satwa Vertebrata, selain itu juga termasuk dalam kelas Mamalia, serta dalam Ordo Primata. Orangutan adalah salah satu anggota suku *Pongidae*<sup>10</sup> yang mencakup tiga kera besar lainnya; Bonobo Afrika (*Pan paniscus*), Simpanse (*Pan troglodytes*), dan Gorila (*Pan gorilla*). Orangutan, seperti kera besar lain, merupakan kerabat dekat manusia yang memiliki 97 persen kesamaan DNA dengan manusia. Satwa-satwa ini termasuk primata cerdas seperti simpanse dan gorila, yang dapat diajari melaksanakan perintah-perintah tertentu, bahkan menggunakan bahasa isyarat.<sup>11</sup>

Orangutan pertama kali dideskripsikan pada awal abad ke-17 oleh dua orang dokter Belanda, Jacob de Bondt dan Nicolaas Tulp. Nama ilmiah yang

---

<sup>8</sup>Orang utan, < [http://id.wikipedia.org/wiki/orang\\_utan](http://id.wikipedia.org/wiki/orang_utan)>, 14 Oktober 2007.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Pongidae merupakan keluarga yang maju bila dibandingkan dengan jenis-jenis primata lainnya kecuali manusia. Jatna Supriatna dan Edy Hendras Wahyono., *Op.cit.*, hal. 297.

<sup>11</sup>*Ibid*

diberikan Carl von Linne untuk satwa ini adalah *Simia satyrus*. Namun karena alasan-alasan tertentu, sejak tahun 1927 nama resmi ini diganti oleh *International Commission on Zoological Nomenclature* menjadi *Pongo pygmaeus*. Pada saat itu orangutan (*Pongo pygmaeus*) hanya diketahui sebagai satu spesies, dengan subspecies orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera.<sup>12</sup>

Menurut Groves, orangutan Kalimantan pada saat ini dapat dibedakan menjadi 3 anak jenis, yaitu *Pongo pygmaeus pygmaeus*, *Pongo pygmaeus wurumbii*, dan *Pongo pygmaeus morio*. Sedangkan orangutan Sumatera sampai saat ini belum ada data yang menyatakan bahwa telah ditemukan jenis orangutan Sumatera mempunyai anak jenis. Orangutan Sumatera mempunyai nama lain yaitu Mawas.<sup>13</sup>

Ciri orangutan yaitu memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Orangutan berukuran 1-1,4 meter untuk jantan, yaitu kira-kira 2/3 kali ukuran seekor gorila.

Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Mereka mempunyai indera yang sama seperti manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Telapak tangan mereka mempunyai empat jari-jari

---

<sup>12</sup>E. Meijaard dan H.D. Rijksen, *Di Ambang Kepunahan ! Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad ke-21*[*Our Vanishing Relative, The Status of Wild Orangutan At The Close of The Twentieth Century*], cet. 1, Diterjemahkan oleh S.N. Kartikasari, (Jakarta : The Gibbon Foundation, 2001), hal. 32-33

<sup>13</sup>Mawas hanya merupakan salah satu nama lain yang dipunyai oleh orangutan

panjang ditambah satu ibu jari.

Telapak kaki mereka juga memiliki susunan jari-jemari yang sangat mirip dengan manusia.<sup>14</sup>

Orangutan jantan memiliki pelipis yang gemuk. Orangutan jantan dewasa dapat mengeluarkan suara (*Long Call*) yang cukup nyaring dan dapat didengar sejauh tiga kilometer. Suara itu menantang orangutan jantan lain yang ada disekitarnya dan juga sebagai tanda tentang daerah yang dikuasainya. Secara umum, orangutan jantan mempunyai *berjipeg* (bantalan pipi) pada kedua pipinya dan ukuran tubuhnya dua kali lebih besar dari betina, dengan berat tubuh di alam berkisar antara 50-90 kg.<sup>15</sup> Orangutan jarang turun ke tanah, namun orangutan jantan lebih sering melakukannya dibandingkan orangutan betina.<sup>16</sup>

Orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan mempunyai sedikit perbedaan. Orangutan Sumatera mempunyai wajah yang lebih sempit dan jenggot yang lebih panjang dibandingkan dengan orangutan Kalimantan. Orangutan Kalimantan mempunyai warna bulu atau rambut yang lebih gelap dibandingkan dengan orangutan Sumatera. Selain itu orangutan jantan Kalimantan *berjipeg* lebih lebar dibandingkan dengan orangutan Sumatera.<sup>17</sup>

Orangutan merupakan satwa arboreal terbesar. Orangutan bergerak dari pohon yang satu ke pohon yang lain dengan menggunakan kedua tangan dan

---

<sup>14</sup>Orangutan *Loc. cit*

<sup>15</sup>Fakta

Tentang

Orangutan

<<http://www.orangutan.or.id/orangutan.php?frame=detail&id=232774984323>> , 29 Oktober 2007.

<sup>16</sup>Supriatna, *Op.cit.*, hal. 303.

<sup>17</sup>"Tentang Orangutan", *Loc.cit.*

kakinya untuk mencengkeram dan menarik dirinya. Mereka juga secara efektif menggunakan berat tubuh mereka untuk membengkokkan ranting dan dahan pohon, sehingga mereka dapat menjangkau dahan pohon yang lain. Apabila dibandingkan dengan manusia dan kera besar lainnya, tangan, lengan, dan kaki orangutan sangatlah panjang. Tulang pinggul mereka yang pendek membuat mereka mampu untuk merenggangkan kaki mereka lebih dari 90 derajat, sehingga mereka dapat bergantung dengan bermacam-macam kombinasi tangan dan kaki. Mereka juga dapat berjalan dengan kedua kakinya, namun jarang sekali ditemukan. Orangutan juga tidak dapat berenang.<sup>18</sup>

Lebih dari 400 jenis makanan yang telah dicatat sebagai bagian dari makanan orangutan. Orangutan pada dasarnya termasuk satwa Omnivora, namun mereka lebih sering memakan buah-buahan sehingga bisa juga disebut satwa Frugivora. Selain itu mereka memakan daun, bunga dan kambium. Juga rayap dan semut guna mendapatkan protein. Sedangkan untuk mendapatkan kandungan mineral, kadang mereka memakan tanah, orangutan jarang sekali terlihat memakan daging. Orangutan lebih memilih untuk makan di atas pohon yang terdapat banyak buahnya.<sup>19</sup> Orangutan bahkan tidak perlu meninggalkan pohon mereka jika ingin minum. Mereka biasanya meminum air yang telah terkumpul di lubang-lubang di antara cabang pohon.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Orangutan\*, *Loc.cit*

<sup>19</sup>Meijaard, *Op.cit.*, hal.53

<sup>20</sup>Orangutan\*, *Loc.cit*.

Dari hasil penelitian jangka panjang terhadap orangutan, secara umum ada tiga kelas kegiatan penjelajahnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetap, yang selama beberapa tahun berada dengan sebagian besar waktunya dalam satu tahun di satu daerah tertentu;
- b. Penglaju, yang secara teratur selama beberapa minggu atau beberapa bulan setiap tahun hidup nomadis ;
- c. Pengembara, yang tidak pernah, atau sangat jarang (atau hanya sekali) kembali ke tempatnya yang semula dalam waktu paling sedikit tiga tahun.<sup>21</sup> Penelitian jangka panjang mengenai interaksi sosial mengungkapkan bahwa orangutan penetap biasanya adalah yang berstatus sosial tinggi, yang dalam kasus betina dewasa penetap bersama dengan yang lainnya, luasnya mungkin hanya 0,6-1 km<sup>2</sup>. Jantan dewasa penetap umumnya menjelajah daerah yang lebih luas, diduga untuk kepentingan sosial-reproduksi, tetapi daerah jelajahnya jarang melebihi 10 km<sup>2</sup> di habitat yang berkualitas tinggi.<sup>22</sup>

Pola pertumbuhan orangutan muda sering mengikuti urutan penetap dependen (selama tahap bayi dan anaknya), ke Penglaju (sosial) selama masa remaja dan pradewasanya, dan akhirnya menjadi Penetap (semi solitare) dalam masa dewasanya, jika habitat dan status sosial individu memungkinkannya. Mungkin ada orangutan yang tetap menjadi Penglaju atau

---

<sup>21</sup>Meijaard, *Op.cit.*, hal. 34-35.

<sup>22</sup>*ibid*





menjadi pengembara selama masa dewasanya, jika status sosialnya tetap rendah. Orangutan yang hidup *semi solitaire*. Tidak membentuk kelompok seperti jenis kera besar lainnya.<sup>23</sup>

Orangutan bersosialisasi dengan individu lainnya pada saat kawin yang berlangsung selama dua sampai dengan tiga minggu dan saat mengasuh anaknya. Orangutan melahirkan hanya satu anak setiap kelahiran, setelah lima sampai dengan delapan bulan mengandung. Orangutan bisa hidup hingga berumur 50 sampai dengan 60 tahunan lebih. Seperti halnya manusia, induk orangutan selalu merawat, menjaga, dan memberi kasih sayang kepada anaknya yang masih kecil, hingga dirasa dia bisa hidup secara mandiri lepas sama sekali dari induknya.<sup>24</sup>

Orangutan merupakan primata yang paling lambat dalam berkembangbiak, merupakan mamalia darat yang mempunyai jarak antar melahirkan yang terpanjang, hampir delapan tahun. Orangutan betina mengalami pubertas pada usia 10 tahun dan akan mempunyai anak pada umur antara 12 sampai dengan 15 tahun. Anak orangutan bergantung pada induknya kira-kira selama lima tahun dan dengan perkiraan orangutan betina akan hidup selama 45 tahun lebih, maka orangutan betina tidak akan memiliki lebih dari tiga anak.

---

<sup>23</sup>Supriatna *Op. cit* hal. 310-31.

<sup>24</sup>*ibid*

Orangutan banyak menghabiskan waktunya di dataran rendah, karena wilayah ini banyak menyediakan sumber pangan orangutan seperti buah, daun, tunas muda, kulit pohon dan beberapa jenis serangga. Aktivitas makan merupakan aktivitas utama yang dilakukan sepanjang hari dan pola ini akan berubah apabila terjadi kelangkaan sumber pangan sehingga memaksa mereka menjelajah untuk mencari sumber pangan. Aktivitas hariannya lebih banyak dilakukan di atas pohon besar. Mereka punya kebiasaan menjelajah hutan dari dahan pohon yang satu ke pohon lainnya. Setiap menjelang petang mereka membuat sarang untuk tidur. Sarang biasanya dibangun pada percabangan pohon dengan melipat ranting dan dedaunan.<sup>25</sup>

## 2.2 Faktor-faktor Penyebab Kepunahan Orangutan

Seperti yang telah dibahas di atas, orangutan ternyata memiliki persyaratan yang cukup rumit untuk dapat bertahan hidup, terutama mengenai habitat dan daerah jelajahnya yang umumnya terbatas pada ketinggian tertentu. Di Indonesia, orangutan merupakan salah satu satwa yang dilindungi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Berdasarkan *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Redlist* pada tahun 2006, orangutan Kalimantan dimasukkan ke dalam kategori *Endangered*, sedangkan orangutan Sumatera menjadi salah satwa yang masuk ke dalam kategori *Critical*

---

<sup>25</sup>Orangutan Loc. cit

*Endangered* I kritis.<sup>26</sup>

Berdasarkan *IUCN Redlist Classification* orangutan Kalimantan mempunyai resiko kepunahan yang sangat tinggi. Orangutan Kalimantan telah mengalami penurunan populasi sebanyak 50 persen selama 10 tahun terakhir atau tiga generasi, mana saja yang lebih lama, berdasarkan pada penurunan daerah yang ditempati, luas daerah keberadaan dan atau kualitas habitat, ditambah dengan peningkatan tingkat eksploitasi. Orangutan Sumatera termasuk ke dalam daftar 25 primata paling terancam kepunahan di dunia dan mengalami resiko kepunahan yang ekstrim (tinggi) dalam waktu yang sangat dekat. Dengan masuknya orangutan Sumatera ke dalam kategori *Critically Endangered*, ini berarti bahwa orangutan Sumatera telah mengalami penurunan populasi sedikitnya sebanyak 80 persen selama 10 tahun terakhir atau tiga generasi, mana saja yang lebih lama, berdasarkan pada nilai indeks kelimpahan taksa tersebut, penurunan daerah yang ditempati, luas daerah keberadaan dan/atau kualitas habitat, dan tingkat eksploitasi yang tinggi.<sup>27</sup>

Berikut ini akan dibahas mengenai faktor - faktor yang menjadi ancaman kelestarian orangutan yaitu :

a. Perdagangan/kepemilikan Ilegal Orangutan

Perdagangan satwa langka secara ilegal ke luar negeri mengakibatkan kerugian sembilan triliun rupiah setahun. Satwa langka bukan hanya dijual ke luar negeri, melainkan juga dimiliki ataupun diperjualbelikan di dalam negeri.

---

<sup>26</sup>Toni Suhartono dan Ani Mardiasuti. Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia. (Jakarta: Japan Internasional Cooperation Agency, 2003)., hal. 9

<sup>27</sup>Supriatna, *Op. cit*, hal. 312

Dari operasi selama ini diperoleh bukti antara lain bahwa Pasar Burung Pramuka dan Pasar Burung Barito di Jakarta menjadi pusat perdagangan satwa langka dan sudah dikenal di dunia. Dari dua pasar ini, satwa diselundupkan ke sejumlah negara, di antaranya Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Timur Tengah, dan sejumlah Negara di Eropa. Hewan langka di dua pasar itu berasal dari Semarang, yang merupakan pintu masuk satwa liar dari berbagai daerah di Indonesia, misalnya Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Berdasarkan data yang dikumpulkan TRAFFIC selama dua tahun di Kalimantan, Jawa, dan Bali saja, yaitu dari pasar burung, penggemar satwa langka, kebun binatang, Departemen Kehutanan, pusat penyelamatan satwa, dan program rehabilitasi satwa, dilaporkan ada sekitar 200 sampai 500 orangutan asal Kalimantan yang diperdagangkan setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah orangutan berusia muda yang umumnya diperdagangkan sebagai satwa peliharaan. Nilai jual seekor orangutan di pasar gelap mencapai US\$ 5000. Hal ini menyebabkan orang-orang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi satwa langka ini.<sup>28</sup>

Popularitas orangutan sebagai satwa peliharaan bukan merupakan fenomena baru. Menurut MacKinnon di Sabah orangutan muda dipelihara dalam rumah panjang orang Dayak untuk hiburan seksual hingga tahun 1970-an. Kemiripan orangutan dengan manusia banyak membuat orang tertarik

---

<sup>28</sup>Andri Setyawan, "Seekor Orangutan Dihargai US\$ 5000" <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/09/21brk,2006921-84524.id.htm>>, 4 Oktober 2007

untuk memelihara orangutan. Penyelundupan ratusan orangutan sebagai obyek atraksi ke negara tetangga bukan merupakan hal baru. Pada tahun 1980-an, film dan opera sabun *TV Any Which Way You Can* menciptakan permintaan baru terhadap orangutan sebagai satwa peliharaan, terutama di Asia Timur. Dalam film populer ini seekor orangutan jantan pradewasa yang terlatih berperan sebagai tokoh utama bersama bintang Hollywood terkenal. Khususnya di Amerika Serikat, beberapa lembaga perorangan dan pelatih satwa komersial memelihara orangutan untuk ditampilkan dalam film dan acara-acara hiburan.<sup>29</sup>

Memiliki orangutan sebagai binatang piaraan baik itu di Malaysia maupun Indonesia adalah hal yang *illegal*. Sebagai dampak dari larangan tersebut, bayi orangutan secara diam-diam dibawa ke dalam perdagangan margasatwa gelap. Di saat pembabatan hutan, para pekerja sering sekali menemukan orangutan. Kebanyakan dari orangutan yang ditemukan tersebut adalah ibu dengan bayi yang masih digendong. Satwa ini terpisah dari perkumpulan mereka, karena ketakutan dan tidak mempunyai tempat untuk pergi mereka pun tinggal di tanah. Pada umumnya, seringkali orangutan betina tersebut akhirnya dibunuh secara brutal oleh para pekerja tidak mau tau dan tamak guna merebut bayinya untuk dapat dijual kepada pedagang satwa yang dilindungi.

Kebanyakan dari bayi-bayi tersebut tidak selamat sampai di Jakarta, Bali atau lokasi internasional lainnya dikarenakan jalan yang ditempuh sangatlah

---

<sup>29</sup>Meijaard, *Op. cit.*, hal. 87-88

sulit dan juga disebabkan oleh perawatan yang buruk, penyakit, luka, dan trauma psikologis. Dari enam sampai dengan delapan ekor orangutan mati sebagai akibat dari cara penangkapan, alat angkutan, dan perawatan yang tidak manusiawi tadi, diperkirakan hanya satu anak orangutan diantaranya yang sampai di pasaran.<sup>30</sup>

Ada beberapa alasan penting mengapa orangutan sebaiknya tetap tinggal di habitatnya dan tidak ditangkap untuk dijadikan binatang peliharaan. Salah satu alasan tersebut adalah resiko penularan retrovirus primata kepada manusia.

#### b. Perburuan Orangutan

Bukti-bukti berlangsungnya perburuan di masa prasejarah, yaitu berupa sisa-sisa bagian tubuh orangutan yang ditinggalkan oleh pemburu suku asli banyak ditemukan di gua-gua dataran tinggi Padang di Sumatera Barat, gua-gua Niah di Sarawak dan gua-gua Madai di Sabah. Perburuan orangutan untuk kepentingan subsistensi dan/atau tujuan religius terus berlangsung sampai sekarang. Sebagian masyarakat suku di Kalimantan dan Pantai Timur Sumatera diketahui memburu orangutan. Namun perburuan oleh kelompok-kelompok pengumpul di Sumatera dan Kalimantan bagian tengah dampaknya paling kuat.

Berburu dan menjadikan orangutan sebagai bahan makanan tentu sudah menjadi masalah dari dahulu hingga sekarang. Selama ekspedisinya pada

---

<sup>30</sup>Ancaman Orangutan\*, <[http://www.orangutanrepublik.org/indonesia/index\\_ancaman.html](http://www.orangutanrepublik.org/indonesia/index_ancaman.html)>, 30 Oktober 2007.

tahun 1911 di daerah yang sekarang adalah Propinsi Kalimantan Barat, W. L. Abbot juga mencatat bahwa orang Dayak sangat menyukai daging orangutan. Orangutan bergerak sangat lambat membuat mereka menjadi sasaran yang sangat empuk bagi para pemburu. Perburuan tradisional yang dilakukan oleh orang pribumi sendiri telah membuat para pribumi untuk bertanggung jawab atas kepunahan sejumlah binatang lokal. Saat ini di Sarawak, orangutan sebagian besar hanya ditemukan di daerah di mana mereka menganggap membunuh orangutan adalah sangat tabu.<sup>31</sup>

Di mata seorang petani di Kalimantan atau Sumatera, penduduk asli atau transmigran, orangutan mempunyai nilai ekonomis yang berguna untuk pengobatan, juga merupakan makanan bergizi atau dianggap sebagai pengganggu sehingga perburuan terhadap satwa ini dianggap sebagai tindakan yang benar. Dari Aceh sendiri ada laporan dari masyarakat mengenai elemen militer yang memburu orangutan sebagai olahraga selama terjadinya konflik separatis disana.

Dalam suatu lokakarya internasional mengenai Analisis Kelangsungan Populasi dan Habitat di Medan pada bulan Oktober 1993, yang diselenggarakan oleh *Captive Breeding Specialist Group (CBSG)* dari *Species Survival Commission (SSC)*, *World Conservation Union (IUCN)*, diungkapkan bahwa populasi orangutan yang ada sangat dipengaruhi oleh penangkapan dan perburuan liar. Perburuan liar merupakan penyebab kepunahan lokal orangutan, karena:

---

<sup>31</sup>"Ancaman Orangutan", *Loc. cit*

- 1) Orangutan merupakan buruan yang paling lambat dan paling mudah ditangkap di hutan;
- 2) Habitat kesukaannya meningkatkan resiko untuk terdeteksi dan mengalami konfrontasi yang fatal dengan manusia yang tinggal di hutan;
- 3) Hasil reproduksinya yang sangat lambat dan terbatas membuat perburuan liar yang terus-menerus oleh beberapa pemburu akan mudah menguras potensi reproduksinya.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, perburuan orangutan bisa memiliki dua konsekuensi utama, bergantung pada bentuk dampaknya. Pertama, di bawah tekanan perburuan yang terus-menerus untuk kebutuhan subsisten kelompok pemburu nomadis, orangutan mempunyai peluang kecil untuk bertahan hidup. Kedua, perburuan yang tujuannya terbatas untuk kepentingan religius atau acara-acara perlombaan yang melibatkan para peladang berpindah menyebabkan perubahan perilaku pada orangutan yang bertahan hidup yang semakin sukar dipahami. Di hutan, perilaku ini sulit dipahami karena muncul sebagai pola perilaku yang berbeda, bergantung pada tipe habitat yang berbeda.<sup>33</sup>

### **2.3 Kerangka Hukum Internasional Perlindungan dan Konservasi**

Orangutan merupakan satwa dilindungi yang ini keberadaannya cukup mengkhawatirkan karena mendekati kepunahan. Selain itu, berkurangnya habitat akibat konversi hutan besar-besaran di daerah tropis juga menjadi

---

<sup>32</sup>Meijaard, *Op. cit.*, hal. 98.

<sup>33</sup>*ibid.*



penyebab utama tinggi kepunahan spesies hidupan liar.<sup>34</sup> Diantara spesies-spesies hidupan liar yang mengalami tersebut, didalamnya juga termasuk rangutan. Hal ini menarik perhatian Instrumen-istrumen, Organisasi-organisasi Internasional.

Pada awal tahun 1980-an, organisasi-organisasi independent dan para ilmuwan sudah mulai menyuarakan pikiran mengenai sebuah konvensi yang bertujuan untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati. *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN)*, bersama-sama dengan *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *World Wildlife Fund (WWF)*, menerbitkan *World Conservation Strategy (WCS)* dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan konservasi, yang meliputi pengelolaan sistem produksi yang ekologis tepat dan pemeliharaan kelangsungan hidup dan keanekaragamannya. Maksud WCS adalah untuk mencapai tiga tujuan utama dari konservasi sumber daya alam hayati, yaitu :

- a. memelihara proses ekologi yang esensial serta sistem penyangga kehidupan;
- b. mengawetkan keanekaragaman jenis;
- c. menjamin pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya.

Pada hari tersebut dunia mencanangkan *Strategi Pelestarian Dunia*. Strategi ini merupakan titik puncak dari suatu usaha intensif yang melibatkan

---

<sup>34</sup>Meijaard, *Op. cit.*, hal. 125.

pemerintah dari lebih 100 negara dan hampir 1000 sarjana dan ahli terkemuka.<sup>35</sup>

Strategi ini mencerminkan suatu kesepakatan yang tidak bisa ditawar lagi dalam masyarakat ilmiah dunia mengenai apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar sumber daya alam planet kita terpelihara. Tidak hanya bagi kepentingan generasi yang sekarang, melainkan juga bagi kepentingan generasi mendatang.<sup>36</sup>

Strategi ini ingin membantu pembangunan yang berkesinambungan melalui pelestarian (konservasi) sumberdaya hayati. Ini dilakukan dengan berbagai jalan, salah satunya memberikan penjelasan mengenai peranan sumberdaya hayati bagi kelangsungan hidup manusia. Cara lain adalah mengenali (identifikasi) masalah-masalah pelestarian alam yang patut diprioritaskan serta persyaratan-persyaratan untuk memecahkannya. Strategi ini juga mencari cara pendekatan pembangunan yang lebih terpusat pada pelestarian sumberdaya hayati dalam menentukan kebijaksanaan.

Usaha dilakukan untuk mengenali langkah-langkah yang perlu diambil, baik untuk menyempurnakan dayaguna pelestarian maupun untuk mengintegrasikan pelestarian dengan pembangunan. Beberapa negara sudah mempunyai strategi pelestarian alam sebelum strategi ini resmi dicanangkan diseluruh dunia serentak. Misalnya, Thailand sudah mengesahkan suatu kebijaksanaan pelestarian nasional yang tercakup dalam Rencana

---

<sup>35</sup>Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan Ed. 7..cet. 15* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), hal 179

<sup>36</sup>Danusaputro, *Op.cit.*, hal. 169

Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional 1981-1985, semacam repelita Indonesia. Rencana Pembangunan Lima Tahun India yang ke IV juga diharapkan sudah berisi piagam mengenai pelestarian alam untuk pertama kalinya.

Indonesia juga memasukkan strategi ini dalam GBHN dan Undang-undang Karena menyadari sepenuhnya akan beratnya tekanan sumberdaya alam serta masih besarnya tingkat kemiskinan rakyat harus diperangi.<sup>37</sup>

Pada tahun 1987, *The United Nations Environment Programs (UNEP)* mendirikan suatu "working group" untuk mempertimbangkan "keinginan dan kemungkinan akan suatu konvensi 'payung' untuk menghadapi kegiatan-kegiatan dalam bidang keanekaragaman hayati dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengannya".

Selain itu pula, sebuah proyek yang diadakan oleh UNEP dan *UNESCO (United Nations Economic Scientific and Cultural Organization)* dalam perlindungan dan konservasi orangutan yaitu instrumen-instrumen internasional dan aktifitas dari organisasi-organisasi internasional yang relevan. Instrumen-instrumen hukum internasional tersebut adalah *CITES, CBD, Resolution 13.4 of The Conference of the Parties To The Endangered Species of Flora and Fauna dan Kinshasa Declaration on Great Apes.*

Sedangkan aktifitas dari organisasi-organisasi internasional yang relevan yang dimaksud diatas adalah *Great Apes Survival Project (GRASP).*

---

<sup>37</sup> *Ibid*

### 2.3.1 International Soft Law Instruments

Soft Law adalah hukum yang tidak mengikat (*Legally binding*) namun secara tidak langsung juga memberikan paradigma dan batasan baru, *Soft Law* juga dapat dikategorikan sebagai upaya dini/tahap awal pembentukan hukum yang jauh lebih matang dan mengikat, negara-negara yang menjadi anggotanya tidak seperti CITES, CBD, ataupun Konvensi-konvensi internasional lainnya yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa terhadap anggota-anggotanya. Dengan kata lain negara-negara yang menjadi anggota dari *Soft Law* tidak mempunyai kewajiban untuk mentaatinya, walaupun begitu bagi Negara-negara anggotanya deklarasi ini, merupakan pedoman atau rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka konservasi kera besar dan habitatnya, pada khususnya orangutan.<sup>38</sup>

Deklarasi tersebut antara lain :

#### (A). 1972 Stockholm Declaration on Human and Environment Development

Perbincangan tentang "*Declaration on Human and Environment Development*" sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru kita lihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksana.

---

<sup>38</sup>Patricia Birnie dan Alan Boyle, *International Law and the Environment*, ed. 2., (New York: Oxford University Press, 2002), hal. 25.

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang "memperhatikan" dan "mempertimbangkan" dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.<sup>39</sup>

Konferensi Stockholm ini merupakan penyempurnaan akhir dari sidang *IUCN (The World Conservation Union)* mengenai perdagangan kehidupan liar, termasuk orangutan.<sup>40</sup> Sebagai salah satu upaya perlindungan orangutan dunia.

Tujuan dilaksanakannya konferensi Stockholm adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Bertepatan dengan di umumkan "Strategi Pembangunan Internasional" bagi "Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2" (*The Second UN Development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi "proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup", termasuk orangutan agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis. Demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada panitia persiapan untuk mencurahkan

---

<sup>39</sup>Birnie *Op.cit.*, hal. 38-39

<sup>40</sup>*Ibid*

perhatian kepada usaha "melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang" dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional.

Dalam konferensi Stockholm, adapun prinsip-prinsip/asas-asas yang dapat digunakan dalam perlindungan orangutan dunia, yaitu sebagai berikut :

- a) sumber daya alam, termasuk udara, air, tanah, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan khususnya ekosistem alam (termasuk orangutan), harus dilindungi melalui perencanaan yang teliti dan layak, demi kepentingan generasi kini dan generasi masa depan.<sup>41</sup>
- b) setiap negara Mempunyai tanggungjawab dan bijaksana khususnya dalam melindungi dan melestarikan warisan margasatwa (termasuk orangutan) dan tempat tinggalnya, yang keberadaannya mulai terancam punah yang disebabkan oleh faktor yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu pelestarian alam, termasuk margasatwa harus dilakukan, demi pembangunan ekonomi.<sup>42</sup>
- c) semua negara bagian harus membangun dan meningkatkan kebijaksanaan lingkungannya agar tidak merugikan generasi kini dan generasi yang akan datang dan harus mengambil langkah yang tepat baik ditingkat nasional maupun Internasional.<sup>43</sup>



---

<sup>41</sup>Stockholm Declaration., asas 2.

<sup>42</sup>*Ibid.*, asas 4

<sup>43</sup>*Ibid.*, asas 11

Pengaruh Konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional termasuk di Indonesia di bidang lingkungan hidup, baik lingkungan hidup manusia, tumbuhan, maupun satwa (termasuk orangutan). Semua keputusan Konferensi tersebut diatas, disahkan oleh resolusi SU PBB No. 2997 (XXVII) tanggal 15 Desember 1972.

Pentingnya Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia bagi negara-negara yang terlibat dalam konferensi ini dapat dilihat dari penilaian negara peserta yang mengatakan bahwa deklarasi dianggap sebagai *"a first step in developing international environment law"*.

Bagi Indonesia konsep ini sebenarnya merupakan suatu konsep yang relatif baru karena inti pokok dari pembangunan yang lama tidak mempertimbangkan lingkungan, dan memandang kerusakan lingkungan sebagai biaya yang harus dibayar.

Walaupun demikian konsep ini sebenarnya sudah dibahas mendahului Konferensi Stockholm dalam Seminar "Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional" di Bandung tanggal 15-18 Mei 1972 sedangkan Konferensi Stockholm berlangsung tanggal 15-18 Juni 1972. Konferensi ini membawa pengaruh pada pengaturan hukum lingkungan dan konservasi hidupan liar termasuk orangutan pada konsep pembangunan dengan masuknya pertimbangan lingkungan dalam setiap keputusan rencana pembangunan.

Seminar Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional (1972) dengan tema yang sangat menarik "hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal" sebagai suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>44</sup> Karena itu perbincangan Pembangunan Berkelanjutan sudah dibahas di Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa, namun hingga sekarang masih menjadi masalah yang belum dapat diwujudkan secara baik.

Dalam kurun waktu tersebut bangsa Indonesia telah berusaha untuk menjadikan Pembangunan Berkelanjutan sudah dibahas di Indonesia sebagai pembangunan yang berkelanjutan bahkan ditambah dengan berwawasan lingkungan, namun prakteknya menunjukkan lain.

Dalam gambaran tentang kondisi umum mengenai pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup, Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 menyebutkan bahwa Konsep Pembangunan Berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijakan, namun dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Karena itu pembangunan berkelanjutan adalah sebuah harapan yang harus kita wujudkan dan dalam upaya mewujudkannya itu, peranan hukum menjadi sangat relevan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*ibid.*, hal. 43-44

<sup>45</sup>*ibid.* hal. 46



## **(B) 1992 Rio Declaration on Sustainable Development.**

Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm 1972. Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development – UNCED*) diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, 3 - 14 Juni 1992. peristiwa ini merupakan upaya internasional yang paling besar dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pada lingkungan. Hal ini terlihat dari hadirnya 118 kepala negara dan pemerintahan (karenanya disebut pula KTT Bumi-Earth Summit), 8.000 delegasi, 9.000 wartawan dan 3.000 wakil LSM.

Landasan diadakannya Konferensi Rio de Janeiro adalah Konferensi ini merupakan pelaksanaan dari Resolusi PBB No. 4/228 tanggal 22 Desember 1989. Dalam resolusi ini disebutkan bahwa konferensi "harus merinci strategi dan tindakan untuk menghentikan dan mengurangi efek degradasi lingkungan dalam konteks untuk meningkatkan usaha nasional dan internasional guna mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di semua negara."

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita gunakan disini adalah merupakan terjemahan dari "*sustainable development*" yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan Berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga dikenal

ada lingkungan dan pembangunan, sedangkan sebelumnya lebih populer digunakan sebagai istilah "Pembangunan yang berwawasan Lingkungan" sebagai terjemah dari "*Eco-development*",<sup>46</sup>

Dalam konferensi Rio de Janeiro mengemukakan beberapa prinsip yang berkaitan dengan perlindungan orangutan diantaranya ;

- a) perlu dimuatnya aspek lingkungan dalam pembangunan. Tiap negara mempunyai hak dan kedaulatan memanfaatkan sumber alam bagi pembangunan, namun juga berkewajiban tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>47</sup> Hal ini berarti lingkungan habitat orangutan harus dijaga kelestariannya ;
- b) keseimbangan dalam kewajiban bersama dalam melestarikan tatanan lingkungan demi generasi masa depan ;<sup>48</sup>
- c) negara berkewajiban saling membantu untuk memelihara, melindungi dan mengembalikan integritas ekosistem bumi yang sehat, mengingat bahwa negara maju mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan hukum Internasional yang mencakup luas dalam teknologi dan sumber daya financial yang mereka perintah ;<sup>49</sup>
- d) negara akan mengembangkan hukum nasional untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara maju pun, juga akan membantu melestarikan kerusakan lingkungan dengan cara

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 82-83

<sup>47</sup>Rio Declaration., prinsip 2.

<sup>48</sup>*ibid.*, prinsip 3.

<sup>49</sup>*ibid.*, prinsip 7.

mengembangkan lebih jauh hukum internasional.<sup>50</sup> (Termasuk pelestarian orangutan) ;

- e) keseimbangan dalam kewajiban bersama dalam melestarikan tatanan lingkungan demi generasi masa depan.<sup>51</sup>

Pada tahun 1980, *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN)* bersama-sama dengan *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *World Wildlife Fund (WWF)*, menerbitkan *World Conservation Strategy (WCS)* dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan konservasi, yang meliputi pengelolaan system produksi yang ekologis tepat dan pemeliharaan kelangsungan hidup dan keanekaragamannya. Maksud dari WCS adalah untuk mencapai tiga tujuan utama dari konservasi sumber daya alam hayati, yaitu :

- 1) Memelihara proses ekologi yang esensial serta system penyangga kehidupan ;
- 2) Mengawetkan keanekaragaman jenis ;
- 3) Menjamin pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya.

Ketentuan khusus tercantum dalam section 11 dari WCS tentang tindakan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional, yaitu bahwa suatu komitmen untuk mengkonservasikan sumber daya hayati negara perlu ditetapkan dalam undang-undang dasar atau instrumen-instruman hukum lainnya yang sesuai,

---

<sup>50</sup>*ibid.*, prinsip 13.

<sup>51</sup>*ibid.*, prinsip 16.

pada khususnya orangutan.<sup>52</sup> Agenda politik lingkungan hidup ini mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan.<sup>53</sup>

Mulai pertama istilah ini muncul dalam *World Conservation Strategy (WHC)* dari *the International Union for the conservation of nature* ( tahun 1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam bukunya *Building a Sustainable Society* (198i). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan Bruntland, *Our Common Future* (1987). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, paradigma Pembangunan Berkelanjutan di terima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia.

Indonesia mengupayakan kemitraan global antara negara berkembang dengan negara maju. Tujuannya adalah agar negara berkembang dapat melakukan pembangunan tanpa melakukan perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan teknologi dan kerjasama dengan negara maju.

Salah satu sikap yang ditunjukkan Indonesia dalam Konferensi Rio adalah Indonesia menolak setiap rumusan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Misalnya keinginan negara maju agar kekayaan sumber daya hayati menjadi milik bersama dunia. Bagi Indonesia, hal ini jelas akan merugikan, tidak hanya mengganggu kedaulatan bangsa tetapi juga Indonesia tidak akan leluasa memanfaatkan sumber daya hayati yang tumbuh di tanahnya sendiri

---

<sup>52</sup>Danusaputro.. *Op. cit.*, hal. 168

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 172

untuk rumusan yang tidak sesuai mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan nasional. Indonesia bersikap terbuka.<sup>54</sup>

**(C) Resolution 13.4 of the conference of the parties To the Endangered Species of Fauna**

Resolution Conf.13.4 on Conservation of and Trade in Indonesia Great Apes, yang pada prinsipnya meminta agar Negara pihak :<sup>55</sup>

- Mengadopsi dan menerapkan legislasi yang komprehensif, termasuk diantaranya pelarangan perdagangan internasional untuk tujuan komersial dan memberlakukan sanksi yang bertujuan untuk memberantas perdagangan illegal;
- Memperkuat kontrol penegakan hukum, termasuk diantaranya anti-perburuan di habitat kera besar dan anti-penyelundupan di perbatasan internasional;
- Membatasi pemanfaatan kera besar secara internasional dan persetujuan secara nasional bagi institusi zoological, pusat pendidikan, rescue center dan pusat penangkaran sesuai dengan ketentuan CITES; dan
- Mempromosikan perlindungan habitat kera besar termasuk kerjasama perbatasan dengan negara tetangga dalam mengelola habitat.
- Meminta Sekretariat untuk inter alia :

---

<sup>54</sup>Birnie, *Op. cit.* hal 97-98.

<sup>55</sup>Cites Resolution Conference 13.4. on Conservation of and Trade in Great Apes, 2004.

- Mengembangkan upaya-upaya termasuk pengembangan legislasi dan penegakandi tingkat regional dan subregional, memberantas perdagangan illegal great apes dan membantu negara habitat kera besar menerapkannya.
- Standing Committee untuk mereview implementasi resolusi dan mempertimbangkan tindakan lainnya seperti misalnya misi teknis, bekerjasama dengan GRASP dan mitra lainnya yang jika diperlukan diikuti dengan misi politik, Selanjutnya Resolusi;
- Meminta agar Secretariat, Standing Committee dan Animal Committee bekerjasama dengan GRASP dan mengembangkan upaya konservasi dan mempromosikan pendidikan kesadaran masyarakat;
- Mengundang peserta dari perjanjian multilateral lainnya seperti CBD dan *Convention on Migratory Species* untuk bekerjasama dengan GRASP dan mitra lainnya dalam mengembangkan strategi konservasi;
- Mengundang pemerintah, *Intergovernmental Organizations*, donor internasional dan *Non Governmental Organization (NGO)* untuk menghentikan perdagangan ilegal spesimen kera besar dan membantu negara penyebarannya untuk melestarikan kera besar termasuk diantaranya melalui peyediaan dana, membantu melalui penegakan, peningkatan kapasitas, pengawasan, pengelolaan habitat dan restorasi, penyelesaian konflik antara manusia dengan kera dan mengembangkan proyek keuntungan bagi masyarakat lokal;
- Mengajak Sekretariat CITES untuk bekerjasama dengan CBD terutama

dalam konservasi in-situ.

Dalam rangka melaksanakan CITES Resolution Conf. 13.4 on Conservation of and Trade in Great Apes, pada tahun 2006 CITES bekerja sama dengan *Great Apes Survival Project (GRASP)* memulai misi teknis di Asia untuk meneliti Perdagangan gelap (*illegal*) Orangutan. Misi yang pertama dilakukan di Indonesia.<sup>56</sup>

#### (D) 2005 Kinshasa Declaration on Great Apes

Kinshasa Declaration merupakan dokumen paling penting yang diadopsi, karena merupakan pernyataan yang bernilai politis tinggi mengenai masa depan kera besar. Dengan menandatangani deklarasi tersebut maka pesertanya telah menegaskan keinginan mereka untuk melindungi dan melestarikan kera besar, khususnya melalui GRASP. Pada saat itu ada 76 peserta yang menandatangani *Kinshasa Declaration*, diantaranya yaitu 16 negara kera besar, enam negara pendonor, 25 NGO, dua perjanjian internasional mengenai lingkungan dan dua organisasi intergovernmental.<sup>57</sup> Ke-16 negara tersebut adalah Angola, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo (dulu dikenal sebagai Zaire), Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Indonesia, Pantai Gading, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzania dan Uganda. Keenam negara pendonor tersebut adalah Belgia, Perancis, Italia, Swedia, Inggris dan Irlandia Utara, serta Amerika

---

<sup>56</sup>Programmes-Great Apes\*, <http://www.cites.org/eng/prog/ape/shtml>, 2 Nopember 2007.

<sup>57</sup>Kinshasa Declaration on Great Apes\*, <[http://www.unep.org/graps/Meetings/IGM-Kinshasa/Outcomes/index\\_reports.asp](http://www.unep.org/graps/Meetings/IGM-Kinshasa/Outcomes/index_reports.asp)>, 2 Nopember 2007.

Serikat. Dua perjanjian lingkungan internasional tersebut adalah UNEP dan UNESCO. Serta dua organisasi intergovernmental tersebut adalah *European Commission* dan *Commission of Forestry in Central Africa*.<sup>58</sup>

Saat ini Kinshasa Declaration telah memiliki lebih dari 80 peserta yang menandatangani. Negara-negara yang baru-baru ini ikut menandatangani Kinshasa Declaration adalah Sierra Leone, Sudan, Gabon, Rwanda, dan yang terakhir adalah Equitorial Guinea. Sehingga pada saat ini, hanya menyisakan dua negara dari 23 negara kera besar yang belum menandatangani Kinshasa Declaration.<sup>59</sup> Dua negara tersebut adalah Liberia dan Malaysia.

Dalam Deklarasi tersebut para peserta bersepakat untuk melindungi serta melestarikan kera besar dengan :<sup>60</sup>

- 1) Menegaskan komitmen mereka kepada *GRASP Global Strategy*;
- 2) Juga menegaskan komitmen mereka untuk mendukung *GRASP Global Strategy* dan bagi negara-negara kera besar, melaksanakan tindakan yang efektif untuk melawan ancaman yang dihadapi oleh kera besar;
- 3) Menekankan kebutuhan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama antar negara-negara kera besar untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan peraturan perundangan mengenai kera besar dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk menghentikan kegiatan-kegiatan

---

<sup>58</sup>Lampiran Kinshasa Declaration.

<sup>59</sup>Information

Material-Kinshasa

declaration",

<[http://www.unep.org/graps/inoformation\\_Material/declaration.asp](http://www.unep.org/graps/inoformation_Material/declaration.asp)>, 2 Nopember 2007.

<sup>60</sup>Kinshasa Declaration



yang telah mengakibatkan berkurangnya populasi kera besar;

- 4) Juga menekankan peranan dari hukum nasional dan internasional serta partisipasi dari wilayah regional, dan mendorong ratifikasi serta pemenuhan perjanjian lingkungan internasional seperti misalnya CITES, CBD, dan *the World Heritage Convention* yang menyediakan kerangka untuk konservasi kera besar;
- 5) Mendesak negara-negara kera besar untuk melakukan pengembangan dan pelaksanaan dari *National Great Ape Survival Plans (NGASPs)* serta tindakan lain yang dibutuhkan, sebagai bagian dari keseluruhan strategi pembangunan berkelanjutan, dalam rangka untuk mengkonservasi kera besar dan habitatnya serta untuk menghentikan dan membalikkan keadaan penurunan populasi kera besar, saat memastikan partisipasi dari *stakeholders* yang relevan, pada khususnya masyarakat setempat;
- 6) Mendesak lebih jauh anggota GRASP dan pihak lain yang berkepentingan untuk membantu negara-negara kera besar dalam melaksanakan NGASPs mereka;
- 7) Mendorong ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan yang berguna secara ekonomis dalam jangka panjang bagi masyarakat setempat, contohnya adalah pengenalan atau perluasan perusahaan-perusahaan pariwisata berwawasan lingkungan yang dengan hati-hati diatur di kawasan habitat kera besar, dan menciptakan proyek penelitian jangka panjang di dalam atau di sekitar area tersebut;

- 8) Mengundang organisasi-organisasi dan badan-badan internasional untuk mengutamakan perkembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mendukung mata pencaharian yang berwawasan lingkungan untuk masyarakat setempat dan asli yang mana untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan kelestarian dari kera besar;
- 9) Menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjamin GRASP mempunyai kemampuan untuk memenuhi perannya sebagai komponen kunci dalam upaya-upaya dunia internasional untuk menyelamatkan kera besar, dengan:
- a) Mendesak seluruh 23 negara kera besar untuk menjadi atau tetap aktif sebagai rekan dari GRASP;
  - b) Juga mendorong negara lain baik yang telah mendukung atau berpartisipasi secara signifikan dalam program-program konservasi kera besar dan habitatnya, atau dapat memberikan kontribusi kepada upaya-upaya tersebut, untuk menjadi rekan penuh (*full partners*) GRASP ;
  - c) Mendorong organisasi internasional lainnya, bersama dengan UNEP, UNESCO dan konvensi keanekaragaman hayati lainnya, untuk menjadi atau tetap aktif sebagai rekan GRASP;
  - d) Mendorong NGO yang memiliki sejarah mempunyai peranan penting dalam usaha-usaha konservasi kera besar, atau dapat memberikan kontribusi kepada upaya-upaya tersebut, baik pada

tingkat nasional maupun internasional, untuk menggandakan upaya-upaya yang sudah ada dan menjadi atau tetap menjadi rekan GRASP;

- e) Mendorong komunitas akademis dan bisnis, industri dan sektor perdata, yang telah mendukung atau berpartisipasi secara signifikan dalam program- program konservasi kera besar dan habitatnya, atau dapat memberikan kontribusi kepada upaya-upaya tersebut untuk menjadi rekan penuh GRASP;
- f) Membentuk kerja sama yang aktif strategis dengan organisasi atau badan hukum perdata bidang pariwisata lingkungan untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat setempat di negara-negara kera besar;

10 Memutuskan untuk menetapkan sasaran untuk mengamankan dari penurunan yang terus menerus dan signifikan pada saat ini sehingga dapat menyebabkan hilangnya populasi dan habitat kera besar per tahun 2010 dan untuk mengamankan masa depan dari seluruh spesies dan subspecies kera besar di hidupkan liar per tahun 2015, dengan:

- a) Menjamin keutuhan tempat-tempat yang menyangga kunci populasi hidupkan liar yang akan mengkonservasi keanekaragaman genetik, ekologi dan budaya dari seluruh kera besar;
- b) Melindungi tempat-tempat tersebut dari kerusakan yang lebih

lanjut dan hilangnya habitat serta berusaha bersama masyarakat setempat dan asli untuk menjamin bahwa setiap orang menggunakan habitat dengan memperhatikan lingkungan dan tetap menjaga kesehatan, kelangsungan hidup populasi kera besar;

- c) Berusaha untuk menjamin hubungan antar kawasan terlindungi, yang mana berhubungan, dalam rangka untuk menghindari keterpencilan populasi kera besar yang terlindungi, contohnya dengan membuat jalanjalan penghubung antar kawasan yang satu dengan yang lainnya dimana dibutuhkan;
- d) Mengembangkan strategi pengurangan kemiskinan masyarakat setempat yang berwawasan lingkungan yang diakui dan mempersatukan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat setempat untuk berbagi habitat dengan kera besar, saat mengamankan tempat peristirahatan abadi sumber-sumber daya alam hayati dimana mereka bergantung;
- e) Meningkatkan perlindungan terhadap setiap kera besar dan habitatnya dimana pun dengan secara jelas meningkatkan dimana dibutuhkan kualitas dan pelaksanaan dari peraturan perundangan yang berkaitan, dan juga kecakapan dari badan-badan pelaksanaannya;

11 Mengundang masyarakat internasional dalam arti seluas-luasnya, termasuk negara pendonor, organisasi internasional, NGO, sektor

perdata, serta komunitas industri, bisnis, dan akademis, untuk memberikan dukungan yang efektif dan sesuai, termasuk dana, untuk membantu usaha-usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara kera besar.

Orangutan merupakan salah satu dari spesies kera besar yang ada di dunia ini. Hal ini berarti bahwa orangutan juga termasuk ke dalam spesies yang masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan *Kinshasa Declaration*, selain Gorila, Simpanse dan Bonobos.

Namun dengan banyaknya pihak yang menjadi anggota dari *Kinshasa Declaration*, baik itu negara, organisasi internasional, perjanjian lingkungan internasional, NGO, bahkan individu perorangan dan badan hukum perdata, maka hal ini menunjukkan bahwa masalah pelestarian dan perlindungan kera besar, pada khususnya orangutan telah menjadi sorotan dan mendapat perhatian dari dunia internasional. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya beberapa negara maju dan besar, yang mana negara-negara tersebut mempunyai pengaruh politis yang besar di dunia internasional, menjadi anggota dari *Kinshasa Declaration*. Negara-negara tersebut antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, dan lain-lain.<sup>61</sup>

### 2.3.2 International Hard Law Instruments

Berbeda dengan *Soft Law*, *Hard law* mempunyai kekuatan yang mengikat (*legally binding*) dan kekuatan hukum yang memaksa terhadap anggota-

---

<sup>61</sup>Programmes, Great Apes" *Loc. cit.*

anggotanya. Dengan kata lain negara-negara yang menjadi peserta *Hard Law Instruments* mempunyai kewajiban untuk menaatinya dalam rangka konservasi orangutan.<sup>62</sup> Berikut ini akan dibahas instrumen-instrumen Internasional yang masuk kategori *Hard Law* antara lain :

**(A) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)**

CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (*treaty*) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.<sup>63</sup> CITES tidak mengatur perlindungan spesies yang terancam dalam wilayah suatu negara (misalnya konservasi habitat) atau hal lain yang mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut yang tidak disebabkan oleh kegiatan perdagangan (misalnya polusi atau kegiatan pembangunan).

CITES berlaku pada tanggal 1 Juli 1975 dan lahir berdasarkan kesadaran dari pesertanya bahwa satwa-satwa dan tumbuhan-tumbuhan liar yang sangat bermacam-macam jenisnya merupakan bagian dari ekosistem bumi yang tidak dapat tergantikan, dimana mereka harus dilindungi untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Selain itu para peserta juga menyadari

---

<sup>62</sup>David Hunter, James Salzman dan Durwood Zaelke, *International Law and Policy*. (New York: Foundation Press, 1998), hal. 1036.

<sup>63</sup>APAKAH "CITES" ?  
<[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO\\_III01/IV\\_III01.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_III01/IV_III01.htm)>, 2 November 2007.

bahwa kerjasama internasional merupakan suatu hal yang penting dalam usaha melindungi satwa-satwa dan tumbuhan-tumbuhan liar tertentu dari eksploitasi berlebihan, terutama akibat perdagangan internasional.<sup>64</sup>

Perdagangan satwa dan tumbuhan liar (hidupan liar) beserta bagian-bagian tubuh dan produk yang dihasilkan dari spesies tersebut tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies hidupan liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Para ahli konservasi mengemukakan bahwa beberapa spesies hidupan liar yang diperdagangkan mulai mengalami kelangkaan.

Pengeksploitasian secara besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies hidupan liar termasuk orangutan.<sup>65</sup>

Selama ini, CITES merupakan salah satu perjanjian internasional mengenai konservasi yang mempunyai banyak anggota, yaitu 169 negara. Diantaranya adalah Indonesia,<sup>66</sup> Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Thailand, Brazil, Italia, Filipina, Nigeria, dll.<sup>67</sup> CITES mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi anggotanya, yang artinya wajib bagi negara peserta untuk melaksanakan CITES. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini masalah

---

<sup>64</sup>Tercermin dalam Pembukaan (Preamble) CITES

<sup>65</sup>Soehartono, *Op. cit.*, hal.9.

<sup>66</sup>Indonesia tergantung dalam CITES pada tanggal 28 Desember 1978 dan Konvensi ini secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 28 Maret 1979, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978, tertanggal 15 Desember 1978. Indonesia merupakan negara ke-48 yang tergabung dalam CITES. Lihat Soehartono, *Op. cit.*, hal. 12.

<sup>67</sup>*ibid.*, hal. 11

konservasi kehidupan liar, pada khususnya terhadap perdagangan satwa dan tumbuhan langka (diantaranya adalah orangutan), sudah menjadi masalah atau isu bersama yang sangat penting bagi dunia, atau dengan kata lain telah menjadi *common concern of humankind*.

CITES mengandung dua prinsip, yaitu:

a. Principle of Biodiversity (prinsip keanekaragaman hayati)

Pada dasarnya keanekaragaman hayati, khususnya spesies liar, merupakan anugerah dan tanggung jawab setiap manusia dan negara, yang harus dilestarikan keberadaannya. Oleh sebab itu setiap negara harus menjalin kerjasama secara internasional guna melindungi dan mencegah terjadinya kepunahan spesies akibat eksploitasi berlebihan,<sup>68</sup>

b. Principle of Sustainable Development (prinsip pembangunan berkelanjutan)

Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, namun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemanfaatan spesies harus dapat menjamin keberadaannya untuk saat ini dan di masa yang akan datang.<sup>69</sup>

Dalam CITES Kegiatan perdagangan yang diatur adalah meliputi kegiatan ekspor, impor dan re-ekspor.<sup>70</sup> Dalam CITES terdapat daftar spesies satwa dan tumbuhan (termasuk bagian-bagian tubuh dan produk yang dihasilkan darinya) yang perdagangannya perlu diawasi, dimana daftar tersebut didasarkan oleh

---

<sup>68</sup>Preamble CITES, butir 4

<sup>69</sup>*Ibid*

<sup>70</sup>Re-ekspor adalah ekspor dari spesimen yang sebelumnya telah diimpor. Lihat *ibid.*, ps. 1 huruf



tingkatan perlindungan yang dibutuhkan oleh setiap spesies. Daftar spesies tersebut dikenal sebagai Apendiks CITES karena Inti dari perlindungan CITES berada pada sistem Apendiks ini. Adapun tiga Apendiks pada CITES, yaitu sebagai berikut :<sup>71</sup>

- 1) Apendiks I berisikan daftar spesies yang terancam punah karena atau dapat dipengaruhi oleh perdagangan. Perdagangan spesies yang terdaftar dalam Apendiks I diatur dengan peraturan yang ketat dan hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja.
- 2) Apendiks II berisikan daftar dari spesies, yang saat ini tidak terancam kepunahan, tetapi berpotensi akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.
- 3) Apendiks III berisikan daftar spesies yang diatur dalam hukum nasional salah satu negara peserta agar tidak terjadi eksploitasi terhadapnya dan untuk itu diperlukan kerjasama dengan negara peserta lain untuk mengawasi perdagangan terhadapnya.

Pada saat ini orangutan merupakan salah satu satwa yang dimasukkan dalam daftar Apendiks. Hal ini berarti orangutan sudah dianggap terancam punah oleh dunia internasional, sehingga mendapat perhatian dari dunia internasional untuk tidak memperdagangkan orangutan secara atau untuk kepentingan komersial. Selain itu, hal ini juga menunjukkan keinginan dari dunia internasional untuk turut serta berperan dalam konservasi orangutan, terutama melindungi orangutan dari ancaman perdagangan internasional untuk

---

<sup>71</sup>CITES, ps. 2

kepentingan komersial.

Karena orangutan masuk kedalam daftar apendiks I, maka sesuai ketentuan CITES, spesies orangutan hanya dapat diperdagangkan untuk keadaan-keadaan yang luar biasa (*exceptional circumstances*) yang bertujuan non-komersil, misalnya untuk upaya konservasi, kegiatan penelitian ilmiah, pendidikan dan pameran, kecuali hewan yang diperdagangkan merupakan hasil dari kegiatan penangkaran.<sup>72</sup> Selain itu, sesuai dengan ketentuan CITES, untuk dapat mengekspornya, pengeksportur memberitahukan *Scientific Authority*<sup>73</sup> negara pengeksportur yang akan mengeluarkan pernyataan bahwa kegiatan ekspor tidak akan merugikan keberadaan orangutan tersebut. Kemudian mengeksportur juga harus mendapatkan izin dan bukti kebolehan melakukan ekspor dari *Management Authority*<sup>74</sup> negara pengeksportur, yang kemudian mewajibkan pengeksportur bahwa orangutan tersebut telah dipersiapkan dengan baik dan dikirimkan dengan meminimalkan resiko-resiko yang dapat membahayakan kelangsungan hidup orangutan yang diekspor tersebut. Prosedur lain yang harus dilalui adalah pemeriksaan izin impor dari pihak yang mengajukan impor oleh *Management Authority* negara pengeksportur.<sup>75</sup> Ketentuan di atas juga berlaku bagi kegiatan re-ekspor orangutan, namun dalam kegiatan re-ekspor tidak perlu mendapat pernyataan

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, ps. 7 ayat 5.

<sup>73</sup>Yang menjadi *Scientific Authority* di Indonesia adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lihat <[www.cites.org](http://www.cites.org)>, 2 November 2007.

<sup>74</sup>Yang menjadi *Management Authority* di Indonesia adalah departemen Kehutanan Republik Indonesia. Lihat <[www.cites.org](http://www.cites.org)>, 2 November 2007.

<sup>75</sup>CITES, ps. 3 ayat 2

dari *Scientific Authority*. Untuk kegiatan impor orangutan, ketentuan CITES mensyaratkan adanya izin impor dan izin ekspor atau re-ekspor. *Scientific Authority* negara pengimpor harus memeriksa bahwa kegiatan impor tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup orangutan tersebut dan memastikan bahwa orangutan tersebut tidak akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur komersil.<sup>76</sup>

CITES mengharuskan negara-negara pesertanya untuk melaporkan pelaksanaan konvensi dinegaranya masing-masing untuk kemudian dievaluasikan dalam *Conference of Party (COP)* yang diadakan dua atau tiga tahun sekali. Dalam COP, negara-negara/peserta CITES juga dapat mengadopsi amandemen terhadap apendiks I, II, dan III serta amandemen dari konvensi yang tunduk pada ketentuan pasal 17.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh CITES dalam rangka pelestarian Orangutan sebagai salah satu spesies kera besar antara lain adalah dengan menghasilkan sebuah resolusi pada COP ke-13 CITES yang diselenggarakan pada tanggal 2 -14 Oktober 2009 di Bangkok - Thailand, yang dihadiri oleh 1200 peserta yang mewakili pemerintah negara para pihak, organisasi intergovernmental dan *non governmental organization*.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, ps. 3 ayat 3

<sup>77</sup>Samedi, "LAPORAN CITES 13<sup>th</sup> MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES BANGKOK 2-14 OKTOBER 2004".  
<[http://dephut.go.id/INFORMASI/PHPA/PHKA/cites\\_2002/CITES\\_13th.htm](http://dephut.go.id/INFORMASI/PHPA/PHKA/cites_2002/CITES_13th.htm)>, 2 November 2007

## B) Convention on Biological Diversity (CBD)

Pada CBD inilah untuk pertama kalinya dalam hukum internasional dikenal istilah bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan "*a common concern of humankind*" dan merupakan bagian dari proses perkembangan. Konvensi ini meliputi masalah ekosistem, spesies, dan sumber-sumber genetik. Konvensi ini menghubungkan antara usaha konservasi tradisional dengan tujuan ekonomis dari pendayagunaan berkelanjutan dari sumber daya alam hayati.<sup>78</sup>

Saat ini CBD mempunyai 189 negara sebagai anggota. Diantaranya adalah Indonesia,<sup>79</sup> Inggris, Israel, Jepang, Jerman, Argentina, Thailand, Rusia, Cina, dan lain-lain.<sup>80</sup>

CBD lahir dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, antara lain adalah kesadaran akan nilai intrisik yang dikandung dalam keanekaragaman hayati serta nilai ekologis, ekonomis, budaya, genetis, ilmiah, sosial, pendidikan, rekreasional, dan nilai budaya dari keanekaragaman hayati beserta komponen-komponennya.<sup>81</sup> Selain itu juga dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran pentingnya keanekaragaman hayati untuk evolusi dan untuk

---

<sup>78</sup>CBD juga membahas mengenai bioteknologi melalui Cartagena Protocol on Biosafety. Lihat "The Convention on Biological Diversity". <[http://en.wikipedia.org/wiki/Convention\\_on\\_Biological\\_Diversity](http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Biological_Diversity)>, 7 November 2007

<sup>79</sup>Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan CBD Indonesia telah meratifikasi CBD dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity.

<sup>80</sup>Pada saat ini Amerika Serikat sudah mendatangi CBD pada pemerintahan Presiden Bill Clinton, namun belum melakukan ratifikasi. Lihat "The Convention Biological Diversity", <[http://en.wikipedia.org/wiki/convention\\_on\\_Biological\\_Diversity](http://en.wikipedia.org/wiki/convention_on_Biological_Diversity)>. 2 November 2007.

<sup>81</sup>CBD, Preamble alinea 1 preamble.

memelihara serta menopang sistem kehidupan biosfer.<sup>82</sup> Konvensi ini lahir juga karena disadarnya perlu diambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi penyebab-penyebab terjadinya penurunan keanekaragaman hayati yang banyak disebabkan oleh tindakan atau kegiatan manusia.<sup>83</sup> CBD menegaskan bahwa masalah pelestarian keanekaragaman hayati telah menjadi *common concern of humankind*. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya negara yang menjadi peserta dari CBD ini.<sup>84</sup>

Tujuan dari CBD adalah melestarikan atau konservasi keanekaragaman hayati, pendayagunaan berkelanjutan terhadap komponen-komponen daripada keanekaragaman hayati, dan pembagian yang adil dan seimbang terhadap keuntungan yang didapat dari pendayagunaan sumber-sumber genetik melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang mencukupi dan memadai.<sup>85</sup> Berkaitan dengan hal-hal tersebut, seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 CBD, keanekaragaman hayati meliputi hal-hal berikut ini.<sup>86</sup>

- a. Keanekaragaman daripada ekosistem;
- b. Keanekaragaman daripada spesies;
- c. Keanekaragaman genetik dalam satu spesies.

Oleh karena itu, orangutan sebagai salah satu spesies satwa yang terancam punah merupakan salah satu unsur keanekaragaman hayati dan

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, preamble alinea 2.

<sup>83</sup>*Ibid.*, preamble alinea 6

<sup>84</sup>*Ibid.*, preamble alinea 3

<sup>85</sup>*Ibid.*, ps. 1

<sup>86</sup>*Ibid.*, ps. 2

telah menjadi *a common concern of humankind*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu diambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan populasi orangutan, yang selama ini banyak disebabkan oleh tangan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dari keanekaragaman hayatinya dan pendayagunaan berkelanjutan dari keanekaragaman hayatinya, sesuai dengan preamble dari CBD.<sup>87</sup> Oleh karena itu, negara tempat orangutan berada bertanggung jawab untuk melestarikan orangutan sebagai salah satu unsur dari keanekaragaman hayati.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap negara dalam melakukan konservasi dan pendayagunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati wajib melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain atau melalui organisasi internasional apabila dirasakan perlu, termasuk dalam hal ini melakukan konservasi terhadap orangutan. Dalam rangka konservasi dan pendayagunaan berkelanjutan, CBD menggariskan strategi umum bagi negara-negara pesertanya, yang terdiri dari:<sup>88</sup>

- 1) Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pendayagunaan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati, atau menyesuaikan strategi, rencana atau program nasional yang ada untuk kepentingan konservasi dan pendayagunaan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, preamble alinea 5.

<sup>88</sup> *Ibid.*, ps. 6.

- 2) Memadukan sejauh mungkin dan seperlunya konservasi dan pendayagunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati dengan rencana dan program sektoral dan lintas sektoral, serta dengan kebijaksanaan.

Oleh karena itu, untuk menjaga populasi dan kelestarian orangutan di dunia ini, berdasarkan CBD terdapat dua macam konservasi yang dapat dilakukan, yaitu konservasi *in-situ* dan konservasi *ex-situ*. Konservasi insitu adalah konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis berdaya hidup dalam lingkungan alaminya, dan dalam hal jenis-jenis terdomestikasi atau budidaya, di dalam lingkungan tempat sifat-sifat khususnya berkembang.<sup>89</sup> Sedangkan, konservasi *ex-situ* adalah konservasi komponen-komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alaminya.<sup>90</sup>

Dalam pasal 8 CBD berisikan pedoman untuk melaksanakan konservasi *in-situ*. Pada intinya, yang diatur dalam pasal 8 CBD adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>91</sup>

- 1) Kawasan perlindungan atau konservasi;
- 2) Pengaturan dan pengelolaan dari sumber daya alam hayati baik di dalam maupun di luar kawasan perlindungan atau konservasi;
- 3) Perlindungan ekosistem, habitat alami dan populasi spesies;
- 4) Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di daerah sekitar kawasan perlindungan atau konservasi;

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, ps. 2.

<sup>90</sup>*Ibid.*,

<sup>91</sup>Birnie., *Op. cit.* hal. 577

- 5) Rehabilitasi dari kawasan perlindungan atau habitat yang rusak dan memulihkan spesies yang terancam (kepunahan);
- 6) Pengaturan atas penggunaan dan pelepasan makhluk hidup rekayasa genetik apabila mereka dianggap dapat memberikan dampak yang merugikan bagi lingkungan;
- 7) Perlindungan terhadap spesies dan populasi yang terancam kepunahan;
- 8) Pengaturan atau pengelolaan atas proses atau kegiatan yang dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.

Dalam pasal 9 CBD diatur bagaimana melaksanakan konservasi *ex-situ*, yaitu sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) Mengembangkan upaya untuk konservasi *ex-situ* dari komponen keanekaragaman hayati (sebagai pelengkap *in-situ*), terutama di negara asal dari komponen tersebut;
- 2) Mengembangkan dan memelihara fasilitas untuk penelitian *ex-situ* tumbuhan, satwa, jasad renik terutama di negara asal dari sumber genetiknya;
- 3) Mengambil upaya untuk memulihkan dan merehabilitasi jenis yang terancam (kepunahan) untuk diperkenalkan kembali ke habitat asalnya dalam kondisi yang tepat;
- 4) Mengatur dan mengelola koleksi sumber daya alam hayati dari lingkungan alam untuk konservasi *ex-situ* tidak mengancam ekosistem dan populasi *in-situ*; dan

---

<sup>92</sup>CBD, ps. 9



- 5) Bekerja sama untuk menunjang upaya konservasi *ex-situ* dengan berbagai fasilitasnya, terutama untuk negara berkembang.

Pada pasal 9 (a) CBD disebutkan Bahwa konservasi *ex-situ* hanya merupakan pelengkap bagi konservasi *in-situ*, hal ini berarti konservasi *ex-situ* digunakan untuk membantu upaya-upaya konservasi *in-situ*.

Di sini dapat terlihat bahwa CBD lebih mengutamakan konservasi *in-situ* dibandingkan dengan konservasi *ex-situ*. Hal ini sejalan dengan *preamble* dari CBD yang menyebutkan bahwa syarat yang paling pokok untuk melestarikan keanekaragaman hayati adalah konservasi *in-situ* terhadap ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan dari populasi spesies yang terancam punah pada habitatnya.<sup>93</sup> Hal ini karena dengan melestarikan habitat alami maka, di saat yang sama kita juga melestarikan seluruh ekosistem dan spesies yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain, dengan kita melestarikan habitat alami orangutan maka, di saat yang sama kita juga melestarikan orangutan serta spesies lain yang hidup bersamanya dalam habitat yang sama.

Namun walaupun begitu, konservasi *ex-situ* juga mempunyai kontribusi yang penting. Kontribusi yang diberikan adalah termasuk program pengembangbiakan di kebun binatang atau institusi yang sejenis dan pengembangan bank-bank gen spesies atau fasilitas serupa. Hal ini sejalan dengan *preamble* dari CBD yang menyebutkan bahwa konservasi *ex-situ* juga mempunyai peran yang penting dalam melestarikan keanekaragaman

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, *preamble* alinea 10

hayati, termasuk melestarikan orangutan.<sup>94</sup>

### 2.3.3 Tanggung Jawab Hukum Indonesia dalam Perlindungan dan Konservasi Orangutan

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>95</sup> Tujuan dari konservasi adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>96</sup> Oleh karena itu, untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian orangutan sebagai salah satu unsur dari sumber daya alam hayati maka, pengelolaan pemanfaatan orangutan harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kelestariannya.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan dengan berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.<sup>97</sup> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan

---

<sup>94</sup>Michael Bowman, "The Nature, Development and Philosophical Foundation of the Biodiversity Concept in International Law" dalam *International Law and the Conservation of Biological Diversity*, 1<sup>st</sup> ed, edited by Michael Bowman and Catherine Redgwell, (London: Kluwer Law International, 1996), hal. 5-6.

<sup>95</sup>UU No. 5/1990, ps. 1 butir 1.

<sup>96</sup>*Ibid.*, ps. 3.

<sup>97</sup>*Ibid.*, ps. 2.

kewajiban pemerintah serta masyarakat. Hal ini berarti konservasi orangutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia.<sup>98</sup>

Dalam perlindungan dan konservasi orangutan *International Hard dan Soft Law Instruments* telah memberikan kewajiban kepada Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Membuat peraturan-peraturan hukum dibidang konservasi, pada khususnya orangutan.<sup>99</sup>
- 2) Indonesia harus bekerjasama dengan Negara tetangga dalam mengelola habitat pada khususnya orangutan.<sup>100</sup>
- 3) Indonesia harus membangun dan meningkatkan kebijakan lingkungannya agar tidak merugikan generasi kini dan masa yang akan datang.<sup>101</sup>
- 4) Indonesia harus melakukan pengembangan dan pelaksanaan *National Great Ape Survival Plans (NGASPs)* guna menghentikan dan membalikkan keadaan penurunan populasi kera besar dan Indonesia harus tetap menjadi dan aktif dalam anggota GRASP.<sup>102</sup>
- 5) Indonesia harus melaksanakan konservasi *in-situ* dan *ex-situ* guna melestarikan habitat yang terancam punah.<sup>103</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid.*, ps. 4.

<sup>99</sup>*Cites.*, *Loc.cit.*,

<sup>100</sup>Resolution Conf. 13.4 on Conservation of and Trade in Great Apes., *Loc.cit.*

<sup>101</sup>Stockholm Declaration., *Loc.cit.*

<sup>102</sup>Kishasa Declaration., *Loc.cit.*

<sup>103</sup>CBD., *Loc.cit.*

6) Indonesia harus memuat aspek lingkungan demi pembangunan.<sup>104</sup>

Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini :<sup>105</sup>

- a) perlindungan sistem penyangga kehidupan ;
- b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk melindungi dan melestarikan orangutan dapat dilakukan dengan cara pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka melestarikan orangutan adalah dengan menandatangani *Kishasa Declaration* dan menjadi salah satu rekan dari GRASP, serta meratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pelestarian orangutan.

Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978, tertanggal 15 Desember 1978, CBD yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*, dll.

---

<sup>104</sup>Rio Declaration., *Loc.cit.*

<sup>105</sup>UU No. 5/1990., *Op.cit.*, ps. 5

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan pelestarian atau konservasi orangutan di Indonesia, Departemen Kehutanan Indonesia telah merancang suatu program yang berjudul *Orangutan Survival Programme* (Program Kelangsungan Hidup Orangutan). Tujuan umum program ini adalah untuk melindungi orangutan liar dalam habitat alaminya. Tujuan ini memiliki implikasi untuk meningkatkan perlindungan orangutan dan habitat yang diperlukannya melalui dukungan penegakan hukum dan konservasi hutan dataran rendah dan hutan basah perbukitan. Konservasi yang efektif untuk orangutan yang terancam punah memerlukan integrasi tiga pendekatan utama, yaitu sebagai berikut:<sup>106</sup>

- Perlindungan atau penegakan hukum;
- Pendirian dan peningkatan konservasi kawasan lindung atau cagar alam untuk melindungi subpopulasi dan habitatnya;
- Perencanaan yang lebih baik dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Kegiatan Penelitian

Dua dari penelitian lapangan terpanjang mengenai Kera Besar telah dilakukan di Indonesia, dan sampai saat ini masih berlangsung. Keduanya adalah Ketambe di Taman Nasional Gunung Leuser (Aceh) dan Camp Leakey di Taman Nasional Tanjung Puting, di Kalimantan Tengah. Penelitian di kedua

---

<sup>106</sup>Meijaard, *Op. cit.* hal. 331

tempat tersebut telah berlangsung sejak tahun 1971.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap orangutan akan ditemukan berbagai penemuan-penemuan dan perkembangan baru mengenai tingkah laku orangutan, biologis orangutan, Lingkungan dari orangutan, dan Lain-Lain.<sup>107</sup> satu penelitian penting yang telah dilakukan terhadap orangutan adalah kegiatan *Population and Habitat Viability Assessment (PHVA)* 2004 yang diselenggarakan pada bulan Januari 2004. Tujuannya adalah untuk mengetahui populasi orangutan dan status habitatnya guna menyusun strategi konservasi yang penting dan diperlukan untuk kelestarian jenis yang terancam kepunahan ini beserta habitatnya.<sup>108</sup>

## 2. Konservasi *In-situ*

Konservasi *in-situ* merupakan upaya pengawetan satwa melalui kegiatan pengelolaan di habitatnya. Strategi konservasi *in-situ* orangutan dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang orangutan dengan memaksimalkan upaya perlindungan terhadap habitat dan terhadap populasi suffisien besar serta diprioritaskan berdasarkan viabilitas jangka panjang.<sup>109</sup> Konservasi *in-situ* orangutan dapat dilakukan baik didalam kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi *in-situ* orangutan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> Direktorat Konservasi Keanekaragaman hayati Departemen Kehutanan, "Kebijakan dan Strategi Dalam Konservasi *In-Situ* Orangutan Sumatera," (disampaikan pada Lokakarya Masa Depan habitat Orangutan dan Pembangunan di Kawasan Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sibolga, 17-18 Januari 2006, hal. 42.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 46

merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan melakukan pengawasan kita dapat mengetahui apakah konservasi berjalan dengan baik atau mencapai target yang diinginkan.<sup>110</sup> Konservasi *in-situ* ini dilaksanakan di Indonesia karena merupakan salah satu kewajiban Indonesia yang dibebankan oleh CBD dalam konservasi orangutan.

### 3. Konservasi *Ex-situ*

Konservasi *ex-situ* merupakan upaya pengawetan satwa melalui kegiatan pengolahan di luar habitatnya. Sesuai dengan PP No. 7 / 1999, kegiatan konservasi *ex-situ* dapat berupa kegiatan pemeliharaan, pengembangbiakan, rehabilitasi satwa dan penyalamatan jenis satwa.<sup>111</sup> Usaha-usaha Konservasi *ex-situ* yang telah dilaksanakan oleh Indonesia antara lain adalah dengan :

#### a. Rehabilitasi dan Reintroduksi

Rehabilitasi adalah proses pembelajaran satwa agar mereka dapat hidup di habitat asli mereka. Sedangkan Reintroduksi merupakan proses sosialisasi dan latihan di hutan singgah sampai pelepasliaran di habitat asli. Dalam reintroduksi, kontak antara orangutan dengan manusia lebih diminimalisir dibandingkan dengan rehabilitasi.<sup>112</sup>

#### b. Kebun Binatang dan Pengembangbiakan

Di kebun binatang, orangutan dikelola dan dikembangbiakkan (*breeding*)

---

<sup>110</sup>Harsono, "Strategi dan kebijakan Pemerintah Dalam Konservasi Primata" dalam Konservasi Satwa Primata, cet. 1, diedit oleh Pramana Yuda dan Siti Isrina Oktavia Salasia, (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2001, hal. 20

<sup>111</sup>PP. No. 7/1999, bab 4, bagian ketiga.

<sup>112</sup>Meijaard, *Op. cit.*, hal. 326.

dengan sangat hati-hati dengan menggunakan sistem *studbooks* (semacam buku silsilah) untuk memastikan variasi genetik yang maksimum dan mencegah terjadinya pengawinan antara orangutan yang tidak seharusnya.<sup>113</sup>

#### c. Repatriasi

Yang dimaksud dengan Repatriasi adalah kembalinya orangutan Indonesia dari Negara lain, dimana orangutan tersebut terbukti telah diimpor dari Indonesia secara ilegal. Contohnya, pemerintah Australia telah mengembalikan seekor orangutan bernama Tamara, hasil penangkaran orangutan Sumatera yang dilakukan Kebun Binatang Perth.<sup>114</sup>

#### 4. Penegakan Hukum

Dengan terlaksananya penegakan hukum yang berkaitan dengan konservasi orangutan, maka kehidupan orangutan telah dilindungi. Salah contoh dari hasil penegakan hukum yang telah dilakukan adalah dari operasi polisi yang biasanya bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Departemen Kehutanan dan beberapa organisasi nonpemerintah selama ini diperoleh bukti antara lain bahwa Pasar Burung Pramuka dan Pasar Burung Barito di Jakarta menjadi pusat perdagangan satwa langka (termasuk orangutan) dan sudah dikenal di dunia. Dari dua pasar ini, satwa diselundupkan ke sejumlah Negara, di antaranya Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Timur Tengah, dan sejumlah Negara di Eropa. Pada tanggal 23 Juni 2003, Budiarto Tjipto diringkus polisi, ia ketahuan pernah

---

<sup>113</sup>Harsono, *Op. cit.*, hal. 23

<sup>114</sup>Soelastri Soekirno, "Pemerintah Australia Kembalikan Orangutan ke Indonesia <<http://www.kompas.com/verif/nusantara/0611/01/134033.htm>>, 27 Januari 2008.



mengekspor 40 ekor orangutan ke Taiwan, Jepang, Inggris, Jerman, dan Amerika. Ia pernah pula mengirim tiga orangutan ke Den Haag, Belanda.<sup>115</sup> Dengan tindakannya tersebut, ia dikenakan sanksi/dijatuh hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku.

##### 5. Penyuluhan Masyarakat

Peranan masyarakat sangat besar dalam rangka menghilangkan ancaman terhadap pelestarian orangutan.

Seperti yang telah disebutkan di UU No. 5/1990 bahwa kegiatan konservasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang telah dilaksanakan melalui leaflet, brosur, media cetak dan elektronik.<sup>116</sup> Dengan penyuluhan masyarakat diharapkan dapat menghentikan atau mencegah perburuan, pemeliharaan orangutan, dan illegal. Agar penyuluhan dapat menjangkau masyarakat yang seluas mungkin, beberapa NGO-NGO bergabung untuk mengadakan suatu program yang bernama INFORM (*Indonesia Forest Media Campaign*) yang telah dilaksanakan selama dua tahun. Selain itu dalam rangka kampanye dan penyuluhan konservasi orangutan ditunjuklah Angelina Sondakh (mantan Puteri Indonesia) sebagai Duta Besar Orangutan Republik Indonesia.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> *ibid*

<sup>116</sup> Harsono, *Op. cit.*, hal. 22

<sup>117</sup> Orangutan Republik adalah salah satu NGO yang bergerak di bidang konservasi orangutan. \*Angelina Sondakh Duta Besar Orangutan Republik\*. <<http://www.kapanlagi.com/tv/0000091104.html>>, 27 Januari 2008.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Nara Sumber Penelitian**

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik telaah pustaka (library research) yaitu pengumpulan data literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis mengunjungi beberapa tempat sebagai lokasi penelitian yaitu :

1. Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, di Makassar.
2. Perpustakaan wilayah Makassar, di Makassar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Sekunder, Data sekunder diperoleh secara literatur/dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **D. Analisa Data**

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk dapat menggambarkan objek penelitian sehingga mampu menyajikan data-data dan informasi yang telah dianalisa secara kualitatif.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 3.1 Landasan Hukum Perlindungan Dan Konservasi Orangutan di Indonesia

Pengaturan mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia dapat dilacak dari jaman kolonial Belanda, yaitu ketika pada tahun 1909, inisiatif swasta mendorong pemerintah untuk mengeluarkan ordonansi perlindungan Satwa Liar. Ordonansi ini mencakup semua mamalia dan burung liar, kecuali yang secara umum dianggap berbahaya. Di antara 'monyet' umumnya, orangutan dianggap berbahaya sehingga tidak dimasukkan sebagai jenis yang dilindungi. Kesalahan besar ini diralat oleh *Netherlands Indies Society for Nature Protection*, yang didirikan pada tahun 1912.

Pada tahun 1924, setelah satu dekade melakukan pembicaraan, lembaga ini akhirnya membujuk pemerintah kolonial untuk merevisi ordonansi Perlindungan Satwa Liar yang pertama sehingga orangutan dimasukkan ke dalam daftar jenis yang dilindungi. Setelah tahun 1924, tepatnya pada tahun 1929, di atas kertas orangutan adalah jenis yang mendapat perlindungan paling ketat di Indonesia. Status perlindungannya diakui kembali dan diperluas dalam *Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar* tahun 1931 (*Staatshlad* 1931, No. 134).<sup>118</sup> Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun

---

<sup>118</sup>Meijaard, *Op.cit.*, hal.12

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya maka Ordonansi ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.<sup>119</sup>

Pada saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan/landasan hukum yang melindungi orangutan, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1997 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pada sub-bab di bawah ini, saya akan menguraikan mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan konservasi orangutan tersebut.

### **3.1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23/1997)**

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah Negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah

---

<sup>119</sup>UU No. 5/1990, ps.43

wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, serta orangutan dan lingkungannya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>120</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>121</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>122</sup>

Kemakmuran rakyat haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan,<sup>123</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>120</sup>UU No. 23/1997, ps.1 ayat 1.

<sup>121</sup>*ibid.*, ayat 2

<sup>122</sup>*ibid.*, ps 3

<sup>123</sup>*ibid.*, ps 1 ayat 3

penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.<sup>124</sup>

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, peranan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>125</sup>

- 1) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- 2) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat ;
- 3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan ;
- 4) Memberikan sasaran pendapat ;
- 5) Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
- 6) Adapun kewajiban Pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup adalah:<sup>126</sup>
- 7) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

---

<sup>124</sup>*ibid.*, ps 4 butir 1

<sup>125</sup>*ibid.*, ps 7 ayat 2

<sup>126</sup>*ibid.*, ps 1

- 9) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 11) Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 12) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- 13) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup, termasuk penelitian terhadap lingkungan orangutan baik mengenai tingkah laku maupun biologis orangutan;
- 14) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebar-luaskannya kepada masyarakat;
- 15) Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Orangutan merupakan salah satu makhluk hidup yang harus dijaga kelestariannya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 41 ayat 1 UU No. 23/1997, Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup, diancam pidana



penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### 3.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1999)

Berdasarkan undang-undang ini yang dimaksud dengan "sumber daya alam hayati" adalah :<sup>127</sup>

"unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem."

Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah; <sup>128</sup> "pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya".

Berdasarkan pasal 3 UU No.5/1990, tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>129</sup> Oleh karena

---

<sup>127</sup> UU No.5/1990, ps. 1 butir 1

<sup>128</sup> *Ibid.*, ps.1 butir 2

<sup>129</sup> *Ibid.*, ps.3

itu, untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian orangutan sebagai salah satu unsur dari sumber daya alam hayati maka, pengelolaan pemanfaatan orangutan harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kelestariannya.

Konservasi sumber daya alam hayati dari ekosistemnya dilaksanakan dengan berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.<sup>130</sup> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.<sup>131</sup> Hal ini berarti konservasi orangutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:<sup>132</sup>

- a) perlindungan system penyangga kehidupan;
- b) Pengawetan<sup>133</sup> keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

---

<sup>130</sup>*ibid.*, ps. 2.

<sup>131</sup>*ibid.*, ps. 4.

<sup>132</sup>*ibid.*, ps. 5.

<sup>133</sup>Pengawetan adalah usaha untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya tidak punah. Berdasarkan penjelasan pasal 11 UU No.5/1990.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk melindungi dan melestarikan orangutan dapat dilakukan dengan cara pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Berdasarkan pasal 11 UU No. 5/1990 maka pengawetan tersebut dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu :

- a) Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konservasi orangutan dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu:

- a) Pengawetan orangutan dan ekosistemnya;
- b) Pengawetan jenis orangutan.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan dengan menjaga keutuhan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Upaya pengawetan tersebut berupa kawasan suaka alam disebabkan karena fungsi pokok kawasan suaka alam adalah untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, oleh karena itu keutuhan dan keaslian dari kawasan suaka alam perlu dijaga dari gangguan agar prosesnya berjalan secara alami.<sup>134</sup>

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam (*konservasi insitu*) dan di luar (*konservasi eksitu*) kawasan suaka alam.

---

<sup>134</sup>Penjelasan pasal 12 UU No. 5/1990

Apabila pengawetan dilaksanakan di dalam kawasan suaka alam,<sup>135</sup> maka dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.<sup>136</sup> Apabila dilaksanakan di luar kawasan suaka alam, maka dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.<sup>137</sup>

Undang-undang ini membedakan tumbuhan dan satwa ke dalam dua jenis sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Yang mana tumbuhan dan satwa yang dilindungi dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>139</sup>

- a) tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b) tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Berdasarkan pasal 20 ayat (3) UU No. 5/1990, mengenai golongan tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan golongan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>140</sup>

---

<sup>135</sup>UU No. 5/1990, ps. 13 ayat (1).

<sup>136</sup>*Ibid.*, ps. 13 ayat (2).

<sup>137</sup>*Ibid.*, ps. 13 ayat (3).

<sup>138</sup>*Ibid.*, ps. 20 ayat (1).

<sup>139</sup>*Ibid.*, ps. 20 ayat (2).

<sup>140</sup>Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Dalam pasal 21 ayat (2) UU No.S/1990 diatur mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan berkenaan dengan jenis satwa yang dilindungi, dimana terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi setiap orang dilarang untuk:

- a. Memelihara menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Namun terdapat pengecualian terhadap larangan-larangan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:<sup>141</sup>
  - a) keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;

---

<sup>141</sup>UU No. 5/1990, ps. 22 ayat (1) s/d (3).

- b) pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah;
- c) dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU No.5/1990 jo. PP No.7/1999, orangutan merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, maka orangutan tersebut akan dirampas oleh Negara, untuk kemudian dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi orangutan atau dimusnahkan.<sup>142</sup> Selain itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (2) UU No.5/1990 secara sengaja, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)<sup>143</sup> Apabila pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaiannya maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>144</sup>

Namun, lebih dari setahun ini, isu perubahan UU No. 5/1990 telah berkembang. Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Arman Mallolongan mengisyaratkan dua hal penting yang tidak tercantum dalam UU tersebut, yaitu belum tercantumnya pengaturan jenis satwa tidak

---

<sup>142</sup>*ibid.*, ps. 24.

<sup>143</sup>*ibid.*, ps. 40 ayat (2).

<sup>144</sup>*ibid.*, ps. 40 ayat (4)

dilindungi, dan tidak adanya hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak ada efek jera.

### 3.1.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>145</sup> Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

---

<sup>145</sup>UU No. 41/1999 ps. 1 ayat 2.

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>146</sup> Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, hutan telah membari mamfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempuyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-basarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.<sup>147</sup>

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:<sup>148</sup>

- a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, ps 1 ayat 3.

<sup>147</sup> *Ibid.*, ps 2.

<sup>148</sup> *Ibid.*, ps 3.



- b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
- e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud, memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
- b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan
- c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup>*Ibid.*, ps. 4.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan kedalam hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasi masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya.

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup>Lihat Penjelasan Tentang UU No. 41/1999.

Hutan merupakan habitat utama bagi orangutan, dimana orangutan merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Negara. Oleh karenanya pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.<sup>151</sup> Di Indonesia hampir semua kawasan hutan tempat orangutan berstatus hutan Negara, dibawah wewenang Departemen Kehutanan.<sup>152</sup> Jadi barang siapa dengan sengaja merusak kawasan hutan tempat orangutan tersebut, maka diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>153</sup>

### 3.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan

#### Jenis Tumbuhan Dan Satwa

PP No.7/1999 merupakan pelaksanaan dari UU No.5/1990. Yang menjadi latar belakang lahirnya PP No.7/1999 adalah karena pertimbangan bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis.<sup>154</sup> Berdasarkan pasal 1 butir (1) PP No.7/1999, yang dimaksud dengan pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. Tujuan dari pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

---

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> Meijaard, *Op.cit.*, hal 144

<sup>153</sup> UU No. 41/1999, ps. 7 ayat 6.

<sup>154</sup> PP No. 7/1999, Konsideren butir (a)

adalah untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.<sup>155</sup>

Sementara itu, berdasarkan Pasal 3 PP No.7/1999, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya :

- (1) penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- (2) pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya; serta
- (3) pemeliharaan dan pengembangbiakan.

Jenis tumbuhan dan satwa yang diatur dalam PP No.7/1999 dibagi menjadi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi<sup>156</sup> dan jenis tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.<sup>157</sup> Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi bila memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7/1999, yaitu mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dengan daerah penyebaran yang terbatas (endemik), terhadap jenis tumbuhan dan satwa tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 7/1999 wajib dilakukan upaya pengawetan (Pasal 5 ayat (2) PP No.7/1999).

Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat

---

<sup>155</sup>PP No. 7/1999, ps. 2.

<sup>156</sup>Terdapat pada Lampiran PP No. 7/1999.

<sup>157</sup>PP No. 7/1999, ps. 4.

pertumbuhan tertentu sehingga tidak termasuk lagi dalam kategori jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (pasal 6 PP No.7/1999), dan perubahan status tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).<sup>158</sup>

Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa juga sangat diperlukan dan hal ini diatur dalam Pasal 27 PP No. 7/1999. Pengawasan dan pengadilan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 27 ayat (2) PP No. 7/1999). Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif (pasal 27 ayat (3) PP No. 7/1999). Tindakan preventif meliputi:<sup>159</sup>

- (a) penyuluhan ;
- (b) pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan ;
- (c) penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Sedangkan tindakan represif meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (pasal 27 ayat (5) PP No. 7/1999) Dalam Lampiran PP No. 7/1999, terdapat nama-nama jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan lampiran tersebut, orangutan termasuk jenis satwa

---

<sup>158</sup>Diatur dalam pasal 4 ayat (3) PP No. 7 th. 1999. Ketentuan ini berlaku juga bagi perubahan tumbuhan dan Satwa yang semula tidak dilindungi menjadi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

<sup>159</sup>PP No. 7/1999, ps.27 ayat (4)

yang dilindungi.<sup>160</sup> Oleh karenanya, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) PP No.7/1999 yang disebut pengawetan orangutan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman penyus beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah, dan tujuannya adalah untuk menghindarkan orangutan dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman orangutan, memelihara keseimbangan dan pemantapan ekosistem sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Untuk pengiriman atau pengangkutan orangutan dari dan ke suatu tempat di wilayah RI atau dari dan ke luar wilayah RI harus seizin Menteri, dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari instansi yang berwenang, dan harus dilakukan sesuai persyaratan teknis yang berlaku. Dalam hal pengawasan dan pengendalian pengawetan orangutan, sesuai pasal 27 ayat (2) PP No.7/1999 dan penjelasannya, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi RI, Jagawana, petugas Bea Cukai, petugas Karantina dan penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS), baik melalui tindakan preventif maupun represif.

#### **4.1 Usaha-Usaha Konkret Penyelamatan Orangutan Dunia**

Pada sub ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi usaha-usaha konkret dalam penyelamatan orangutan dunia diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>160</sup>Namun pembagian spesies Orangutan yang digunakan dalam Apendiks 1 CITES, ini masih memakai pembagian yang lama (sebelum lokakarya IUCN-Primate Specialist Group pada bulan Maret, 2000), dimana hanya ada satu spesies Orangutan yaitu *Pongo Pygmaeus*.

#### 4.1.1 Great Apes Survival Project (GRASP)

GRASP adalah suatu proyek yang inovatif dan ambisius dari UNEP dan *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dengan tantangan untuk segera mengangkat ancaman kepunahan yang dihadapi oleh Gorilla, Simpanse, Bonobos dan orangutan di habitat mereka masing-masing. Yang menjadi latar belakang berdirinya GRASP adalah karena pada saat ini populasi kera besar terus menurun hingga titik yang sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia. Perusakan habitat yang terus menerus terjadi, ditambah dengan peningkatan dari perdagangan komersial kera besar di Afrika dan kegiatan penebangan liar di Indonesia, telah mengantar para peneliti untuk menyimpulkan bahwa mayoritas dari populasi kera besar akan punah pada jaman kita.

Pada bulan Mei 2001, untuk menanggapi masalah ini, Dr. Klaus Toepfer, Direktur Eksekutif UNEP, mengajukan GRASP sebagai pendekatan baru dalam usaha untuk menyelamatkan populasi kera besar dan habitat mereka. GRASP mempunyai peranan yang unik untuk melengkapi usaha-usaha konservasi great apes yang sudah ada melalui pembuatan kebijakan dan dialog intergoverenmental, memprakarsai perencanaan konservasi, bantuan teknis dan ilmiah bagi pemerintah negara-negara kera besar, serta penggalangan dana untuk konservasi kera besar.<sup>161</sup>

<sup>161</sup>-The Great Apes Survival Project (GRASP)\*.  
<http://www.grasp.org.au/index.cfm?p=2306>, 7 November 2007.

Akhirnya pada bulan September 2002 lahirlah GRASP\_GRASP merupakan *World Summit on Sustainable Development (WSSD) Type II Partnership* yang terdiri dari negara-negara kera besar (*Range State*) dan negara pendonor; perjanjian internasional tentang lingkungan atau keanekaragaman hayati yang terkait; badan-badan PBB; NGO yang bergerak di bidang konservasi kera besar baik internasional maupun nasional, komunitas ilmiah dunia mengenai kera besar, dan badan-badan hukum perdata (*private sector institution*). Sejak GRASP lahir, banyak pihak yang ingin bergabung dengan GRASP dan membantu untuk menyelamatkan kera besar dan habitatnya.

Adapun dua kategori rekan GRASP, yaitu rekan penuh (*full partners* dan rekan pendukung (*supporting partners*) Rekan penuh terdiri dari :<sup>162</sup>

a. Negara-negara Kera Besar (*Range State*)

Terdapat 23 negara kera besar. 21 negara berada di benua Afrika, yang terdiri dari negara Angola, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo (dulu dikenal sebagai Zaire), Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania dan Uganda. Selain itu terdapat dua negara di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia dan Malaysia.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> Great Apes Survival Project\*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Great\\_Apes\\_Survival\\_Project](http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Apes_Survival_Project), 7 November 2007.



- b. Negara-negara bukan Negara kera besar yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau berpartisipasi secara signifikan dalam program-program konservasi kera besar dan habitatnya (*Donor State*).

Terdiri dari pemerintah-pemerintah Negara yang menawarkan bantuan dana untuk konservasi kera besar. GRASP telah menerima bantuan dana dari pemerintah negara Inggris, Irlandia, Denmark, Jerman, Belgia, Norwegia, dan Uni Eropa melalui European Commission. Amerika Serikat juga telah memberikan bantuan dana terhadap konservasi kera besar melalui organisasi lain.<sup>164</sup>

- c. Badan-badan PBB

Terdapat dua badan PBB yang terlibat dalam GRASP, yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO),<sup>165</sup>

- d. Perjanjian lingkungan internasional mengenai keanekaragaman hayati dan konservasi yang berkaitan konvensi internasional berikut merupakan rekan dari GRASP, yaitu: CBD, CITES, dan *the World Heritage Convention* (WHC). GRASP telah mengundang *The Ramsar Convention on Wetlands* untuk menjadi salah satu rekan GRASP. GRASP bekerja sama dengan masing-masing konvensi ini untuk meningkatkan lebih jauh perlindungan terhadap kera besar yang masuk ke dalam yurisdiksi dari masing-masing konvensi. Pada pertemuan ke-13 COP CITES di Bangkok pada tahun 2004

<sup>164</sup> "Donor States", <http://www.unep.org/grasp/Partners/donor-states.asp>, 2 November 2007.

<sup>165</sup> "UN Agencies", <http://www.unep.org/grasp/Partners/unagencies.asp>, 7 November 2007.

telah dihasilkan Resolution 13.4 "Conservation of and Trade in Great Apes", yang dengan spesifik menyatakan untuk bekerja sama dengan GRASP.<sup>166</sup>

- e. NGO yang mempunyai keterlibatan yang besar dalam konservasi kera besar.

Terdapat 35 NGO yang menjadi rekan dari GRASP ini. Diantaranya adalah Africa Conservation Fund, Ape Alliance, Berggorilla & Regenwald Direkthilfe, Bonobo Conservation Initiative, Conservation International, International Gorilla Conservation Programme, Orangutan Foundation, Wild Chimpanzee Foundation, The Orangutan Conservancy, World Wide Fund for Nature, dll.

Sedangkan Rekan Pendukung terdiri dari:

- a. Negara-negara bukan Negara kera besar, yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekan penuh seperti di atas;
- b. Individu perorangan, termasuk GRASP patrons<sup>167</sup>
- c. Organisasi atau badan di bidang bisnis, industri, ilmiah, akademis, serta organisasi atau badan lainnya yang mempunyai keinginan untuk membantu atau berpartisipasi dalam usaha konservasi kera besar melalui GRASP. Diantaranya adalah Brigitte Bardot Foundation, Britannia Airways, DHL, Dorling Kindersley, Intercontinental Hotel Group, Cardiff School of Biological Sciences (Cardiff University), Filmmakers for Conservation, dll.

<sup>166</sup>Biodiversity Related Convention\*. <<http://www.unep.org/grasp/Partners/biodiversity.asp>>. 2 November 2007.

<sup>167</sup>Orang yang menjadi penyokong atau pelindung GRASP.

Berdasarkan *Rules for the organization and management of the GRASP Partnership*<sup>168</sup> tujuan umum dari GRASP adalah dengan segera mencabut ancaman terhadap kepunahan yang sudah dekat yang dialami oleh populasi dari kera besar. Misi dari GRASP adalah untuk bekerja sama untuk melakukan konservasi kera besar di habitat alami mereka dimana pun populasi mereka sebenarnya berasal, serta untuk memastikan interaksi yang terjadi antara kera besar dengan manusia saling menguntungkan dan berkelanjutan. Selain itu GRASP juga mencoba untuk menunjukkan dan menghilangkan ancaman (kepunahan) yang dihadapi oleh satwa-satwa lainnya, burung-burung dan tanaman-tanaman yang juga menghuni hutan dimana kera besar hidup, serta untuk menggambarkan apa yang dapat dicapai melalui kerja sama yang sungguh-sungguh antara semua rekan yang berperan dalam ekosistem yang rapuh.<sup>169</sup>

Untuk mencapai tujuan umum di atas, GRASP akan ditentukan tujuan khusus (objectives) yang terdapat di bawah ini, berdasarkan pada The Global Strategi for the Survival of Great Apes, tujuan khusus jangka pendek dari GRASP adalah sebagai berikut:<sup>170</sup>

- Untuk memajukan *The Global Strategi for the Survival of Great Apes and Their Habitat*;

---

<sup>168</sup>Yang diadopsi pada the Intergovernmental Meeting on Great Apes and First GRASP Council Meeting, 5-9 September 2005, Grand Hotel, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo

<sup>169</sup>Rules for the organization and management of the GRASP Partnership. [http://www.unep.org/grasp/About\\_GRASP/strategy.asp](http://www.unep.org/grasp/About_GRASP/strategy.asp), 7 November 2007.

<sup>170</sup>Global strategy for the survival of great apes and their habitat, butir 3.1.

- Untuk menentukan kawasan potensial, mengawasi populasi dari kera besar dan membuat database informasi mengenai populasi dari kera besar;
- Untuk memeriksa dan menganalisa proyek-proyek yang ada dan memprkarsainya pada tingkat yang berbeda, dalam rangka untuk mengidentifakasi celah dan menentukan tindakan apa yang diutamakan serta untuk mendorong koordinasi dan kerja sama;
- Untuk mendorong negara-negara kera besar untuk membuat dan melaksanakan national action plans untuk melestarikan populasi kera besar dan habitatnya serta memastikan bahwa mereka mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan;
- Untuk mengutamakan penggunaan sumber daya yang agar tercapai hasil yang maksimal dan mengidentifakasi bidang pendanaan yang pada saat ini diabaikan dan kurang didanai;
- Untuk memajukan dan melaksanakan kerangka hukum untuk pelestarian kera besar dan habitat mereka di Negara-negara asal mereka;
- Untuk mengidentifikasi dan mendukung peningkatan pendapatan (*income-generating initiatives*) untuk kepentingan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar habitat dan kawasan terlindungi kera besar, dengan pertimbangan demi masyarakat asli setempat dan untuk menjamin, di saat hal itu menjadi kewajiban untuk memperlakukan

masyarakat asli setempat sesuai dengan pedoman PBB, bahwa konservasi diberikan dengan bantuan internasional;

- Untuk memberikan pendidikan serta meningkatkan kesadaran penduduk lokal;
- Untuk membantu mendapatkan dana baru dan tambahan untuk pelestarian kera besar dan habitatnya, serta untuk menjamin bahwa masyarakat internasional dalam arti seluas-luasnya (Negara pendonor, organisasi dan badan internasional, NGO dan para perwakilan dari sektor bisnis dan industri) menyediakan bantuan yang efektif dan berkaitan dengan usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara kera besar.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus jangka panjangnya adalah sebagai berikut:<sup>171</sup>

- Untuk melaksanakan penelitian ilmiah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pelestarian kera besar dan habitatnya, serta untuk menyebarkan informasi tersebut dengan cara yang mudah dapat diakses ;
- Untuk mendorong negara-negara untuk melaksanakan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan konservasi kera besar dan penghapusan atas perdagangan ilegal terhadap kera besar ;

---

<sup>171</sup> *ibid.*, butir 3.2.

- Untuk bekerja dengan jaringan internasional yang bergerak dibidang kera besar yang relavan yang bertujuan untuk menghapuskan perdagangan illegal internasional kera besar ;
- Untuk memajukan perkembangan dan pertukaran diantara Negara-negara kera besar, para anggota dan pihak lain yang berkepentingan akan teknologi yang sesuai, program-program pelatihan, dan praktek pelaksanaan yang terbaik untuk perencanaan, dana, pengawasan dan pendistribusian hasil ;
- Untuk memajukan pemasukan informasi yang melaksanakan pada pentingnya pelestarian kera besar dan habitatnya dalam kurikulum ;
- Pendidikan nasional dan menyebarkan informasi tersebut melalui media.

#### 4.1.2 Pusat-Pusat Rehabilitasi Orangutan di Indonesia

Rehabilitasi adalah usaha untuk memberi kesempatan kepada binatang yang biasa terkurung agar dapat menyesuaikan kembali dengan kehidupan bebas dalam kondisi (yang agak) alami.<sup>172</sup> Orangutan yang datang ke pusat rehabilitasi adalah hasil penyitaan, hasil penyelamatan dari habitatnya yang rusak atau hilang, atau penyerahan orangutan secara sukarela oleh masyarakat yang memilikinya. Mereka harus dikarantina sebelum memasuki proses rehabilitasi.<sup>173</sup> Kegiatan rehabilitasi harus sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.280/Kpts-II/95 tentang Pedoman Rehabilitasi orangutan

<sup>172</sup>Meijaard., *Op.cit.*, hal.303

<sup>173</sup>*ibid*

ke Habitat Alamnya atau ke Dalam Kawasan Hutan. Inti rehabilitasi sebenarnya adalah untuk sebanyak mungkin mendorong atau meningkatkan kemandirian mental orangutan dan bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orangutan secara individu.<sup>174</sup>

Adapun beberapa contoh pusat rehabilitasi orangutan, diantaranya adalah stasiun Wanariset di Kalimantan timur yang mendapat status stasiun karantina resmi pada tahun 1992, dan mendapat izin resmi pertama di Indonesia untuk memelihara dan merahabilitasi orangutan pada tahun 1995, Pusat rehabilitasi orangutan Bohorok di Bukitlawang, Gunung Leuser, Sumatera juga merupakan pusat rehabilitasi orangutan.

Sejak didirikannya Pusat Rehabilitasi orangutan Bohorok pada tahun 1973 yang diprakarsai oleh WWF dan perkumpulan Ilmu Hewan Frankfurt Jerman (FZS) sampai sekarang, jumlah orangutan yang diterima sebanyak 229 ekor. Ke-229 ekor orangutan ini diterima dari berbagai daerah, antara lain Singkil, Banda Aceh, Aceh Selatan, Langkat, Medan, Tanah Karo, Riau, Lubuk Pakam, Kalimantan, Kuala Simpang, Sibolga, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan dari berbagai instansi pemerintah. Sesuai dengan tujuan rehabilitasi orangutan, sejumlah 25 ekor orangutan telah berhasil dilepaskan kembali ke habitatnya, dan 134 ekor liar sendiri. Beberapa lokasi tempat pelestarian orangutan adalah Sungai Bangkok, Sungai Musam, Sungai Landak, Sungai Jambur Batang, dan Sungai Kerapuh.

---

<sup>174</sup> *ibid.*, hal.316.

Sejak tahun 1998, tercatat beberapa ekor orangutan telah mempunyai keturunan baru selama di Pusat Rehabilitasi. Jumlah anak orangutan yang lahir sampai saat ini adalah 26 ekor.<sup>175</sup>

#### 4.1.3 Kendala Dan Tantangan Penyelamatan Orangutan Indonesia

Kegiatan-kegiatan konservasi orangutan di Indonesia dalam pelaksanaannya menemui kendala-kendala. Kendala utama yang dirasakan berupa lemahnya penegakan hukum. Pendapat ini disampaikan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Dephut, Adi Susmianto dan ketua yayasan *The Balikpapan Orangutan Survival Foundation (BOSF)* Willei Smits pada Konferensi Konservasi Orangutan Internasional (KKOI). Khusus pada jajaran Dephut diakui tidak semua polisi kehutanan (Polhut) mempunyai kemampuan dalam menegakkan supremasi hukum sehingga dalam menjalankannya ada keragu-raguan.

Ketua yayasan BOSF, Willie Smits selaku penyelenggara KKOI mengatakan, penegakkan hukum dalam upaya penyelamatan orangutan hingga kini masih lemah, terbukti masih adanya tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran hanya diberi hukuman ringan bahkan ada yang hanya dikenai denda sebesar Rp. 50.000,-. Selain itu masih ada pejabat yang memelihara orangutan di rumah padahal sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak diperbolehkan. Bahkan yang lebih parah lagi ada oknum di

---

<sup>175</sup>Wiratno, [inung\\_w2000@yahoo.com](mailto:w2000@yahoo.com), "Re: permohonan bahan skripsi ttg konservasi Orangutan", 30 Oktober 2007



jajaran pemerintah yang justru ikut menyelundupkan orangutan, namun tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum.<sup>176</sup> Yang menjadi kendala terbesar adalah rusaknya dan menyempitnya habitat dari orangutan.

Kegiatan pembinaan habitat, penelitian dan pemanfaatan orangutan masih belum banyak dilakukan. Penyebabnya antara lain keterbatasan dana, sarana prasarana, dan kuantitas serta kualitas personel. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, pada khususnya orangutan masih rendah. Masih banyak masyarakat yang melakukan perburuan dan perdagangan orangutan. Lebih jauh kecenderungan untuk memiliki dan atau memelihara orangutan masih tumbuh dan berkembang di sebagian besar masyarakat. Kondisi geografis Indonesia juga menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan atas perdagangan illegal orangutan dalam rangka usaha konservasi orangutan.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> "Pelestarian Orangutan di Indonesia Terkendala Penegakan Hukum", <[http://www.terraneet.or.id/goto\\_berita.php?id=4309](http://www.terraneet.or.id/goto_berita.php?id=4309)>, 10 Januari 2008.

<sup>177</sup> Soehadijono dan Trio Santoso, "Upaya Konservasi Satwa Primata di Kalimantan Tengah" dalam *Konservasi Satwa Primata*, cet. 1, diedit oleh Pramana Yuda dan Siti Isriani Oktavia Salasia, (Yogyakarta : Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2001), hal. 164.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan di bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Orangutan merupakan satwa yang menjadi salah satu dari keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Kedudukan orangutan sebagai bagian dari keanekaragaman hayati sangatlah penting karena aktivitas dari orangutan dapat bermanfaat bagi kehidupan alam disekitarnya dan orangutan dapat dianggap sebagai wakil terbaik dari struktur keanekaragaman hayati hutan. Keberadaan dan kepadatan populasi orangutan dapat digunakan sebagai ukuran konservasi hutan basah Malesia, tanpa analisis yang lebih jauh mengenai struktur keanekaragaman jenis tumbuhan dan binatang di suatu kawasan tertentu. Namun, Populasinya dari waktu ke waktu semakin menurun sehingga para ahli memperkirakan jika tidak diambil tindakan yang maksimal, maka bisa dipastikan orangutan akan punah dalam jangka 10 tahun lagi atau lebih cepat dari yang diperkirakan. Oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Redlist* pada tahun 2006, Orangutan Kalimantan telah dimasukkan ke dalam kategori Endangered, sedangkan orangutan Sumatera telah menjadi salah satwa yang masuk ke dalam

kategori *Critical Endangered*/kritis. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga kelestarian orangutan.

2. Pada saat ini sudah ada beberapa instrumen hukum internasional dan aktivitas dari organisasi-organisasi internasional yang relevan yang berkaitan dengan konservasi, pada khususnya orangutan. Instrumen-instrumen hukum internasional tersebut adalah *International soft law Instruments* yang meliputi *1972 Stockholm Declaration on Human and Development*, *1992 Rio Declaration on Sustainable Development*, *Resolution 13.4 of The Conference of the Parties To The Endangered Species of Flora and Fauna*, *2005 Kinshasa Declaration on Great Apes*. Sedangkan *Hard Law Instruments* meliputi CITES dan CBD. Instrumen-instrumen ini merupakan sebuah proyek yang diadakan oleh UNEP dan UNESCO. Selain itu, terdapat pula instrumen-instrumen hukum internasional lainnya yang diperlukan sebagai pendukung dari instrumen-instrumen hukum internasional yang telah disebutkan di atas, karena instrumen-instrumen hukum internasional tersebut isinya melindungi tempat-tempat yang menjadi habitat dari orangutan. Instrumen-instrumen hukum internasional tersebut adalah *The Ramsar Convention on Wetlands* dan *The World Heritage Convention (WHC)*. Aktivitas dari GRASP dan instrumen-instrumen internasional tersebut telah menjadi pedoman bagi konservasi lingkungan hidup beserta keanekaragaman hayatinya, termasuk didalamnya orangutan. Terbentuknya instrumen-instrumen internasional dan kegiatan

dari GRASP telah memberikan dampak positif terhadap usaha-usaha konservasi orangutan.

3. Usaha-usaha yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka pelestarian orangutan adalah dengan meratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pelestarian orangutan. Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi tersebut antara lain CITES yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978, CBD yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*, *Ramsar Convention* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991, dan *The World Heritage Convention* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1989. Selain itu Indonesia juga telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka usaha konservasi orangutan, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.. Namun terdapat kelemahan dalam UU No.5/1999, yaitu tidak ada hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak ada efek jera.

4. Dalam rangka pelaksanaan pelestarian atau konservasi orangutan di Indonesia, Departemen Kehutanan Indonesia telah merancang suatu program yang berjudul *Orangutan Survival Programme* (Program Kelangsungan Hidup Orangutan). Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan program tersebut adalah Kegiatan Penelitian, Konservasi In-Situ, Konservasi Ex-situ, Penegakan Hukum, dan Penyuluhan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan konservasi orangutan di Indonesia ditemui kendala-kendala. Kendala utama yang dirasakan adalah lemahnya penegakan hukum serta rusaknya dan menyempitnya habitat dari orangutan. Kegiatan pembinaan habitat, penelitian dan pemanfaatan orangutan juga masih belum banyak dilakukan karena alasan keterbatasan dana, sarana prasarana, serta kuantitas dan kualitas personel. Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati, pada khususnya orangutan masih rendah.

#### B. Saran

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah secepatnya mengajukan perubahan atau revisi mengenai pembagian spesies orangutan dalam Apendiks I CITES, dan juga Pemerintah secepatnya merevisi lampiran PP No."7/1999 dan mengenai pembagian spesies orangutan agar sesuai dengan perkembangan terakhir mengenai pembagian spesies orangutan, yaitu pembagian spesies

orangutan berdasarkan lokakarya *IUCN Primate Specialist Group* yang diadakan pada bulan Maret, 2000.

2. Agar pelaksanaan dari usaha konservasi orangutan dapat lebih efektif, sebaiknya pemerintah merevisi atau menyempurnakan peraturan perundangan yang sudah ada dengan meningkatkan hukuman (efek jera) bagi pelanggar peraturan perundangan tersebut serta selalu menyesuaikannya dengan perkembangan instrumen hukum internasional serta aktivitas organisasi internasional mengenai konservasi lingkungan dan keanekaragaman, hayati, pada khususnya yang berkaitan dengan konservasi orangutan. Selain itu, juga harus ada sinkronisasi dan sinergi antara peraturan perundangan baik yang berkaitan langsung dengan konservasi orangutan maupun tidak langsung.
3. Aparat penegak hukum dan petugas pelaksana usaha-usaha konservasi orangutan harus diberikan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan mengenai hukum lingkungan serta pelaksanaan usaha-usaha konservasi, terutama yang berkaitan dengan konservasi orangutan, agar ada pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konservasi orangutan dari pihak-pihak tersebut sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan dari usaha-usaha konservasi orangutan dapat berjalan lebih efektif.
4. Pemerintah dibantu dengan NGO-NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan hidup, terutama konservasi orangutan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan berkaitan dengan usaha-usaha konservasi orangutan seperti, pusat rehabilitasi dan

reintroduksi orangutan, kebun binatang dan lain-lain, agar pelaksanaan konservasi orangutan dapat berjalan dengan lebih baik.

5. Pemerintah dibantu dengan NGO-NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan hidup, terutama konservasi orangutan, harus lebih aktif dan intensif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai betapa pentingnya melaksanakan konservasi lingkungan hidup, pada khususnya konservasi orangutan. Selain itu, Pemerintah dibantu dengan NGO-NGO juga harus lebih aktif dan intensif memotivasi dan mengajak masyarakat, baik nasional maupun internasional, untuk turut berperan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Birnie, Patricia dan Alan Boyle. *International Law and the Environment*. Ed.2.. (New York : Oxford University Press, 2002).
- Bowman, Michael. "The Nature, Development and Philosophical Foundation of the Biodiversity Concept in International Law" dalam *International Law and the Conservation of Biological Diversity*. 1
- Danusaputro, St. Munandjat. *Hukum Lingkungan Buku IV-Global*. Cet 1.. (Bandung : Binacipta, 1982).
- Galdikas, Birute Marije Filomena. *Adaptasi Orangutan di Suaka Tanjung Puting Kalimantan Tengah*. Cet.2. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Ed. 7.. Cet. 15.. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000).
- Harsono "Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Konservasi Primata" dalam *Konservasi Satwa Primata*. Cet.1. diedit oleh Pramana Yuda dan Siti Isrina Oktavia Salasia. (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada 2001).
- Hunter, David, James Salzman dan Durwood Zaelke. *International Law and Policy*. (New York: Foundation Press, 1998).
- Meijaard, E. Dan H.D. Rijksen. *Di Ambang Kepunahan ! Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad ke-21 [Our Vanishing Relative, The Status of Wild Orangutans At The Close of The Twentieth Century]*. Cet.1. Diterjemahkan Oleh S.N. Kartikasari. (Jakarta : The Gibon Foundation, 2001).
- Soehardijono dan Trio Santoso. "Upaya Konservasi Satwa Primata di Kalimantan Tengah" dalam *Konservasi Satwa Primata*. Ce.1. diedit oleh Pramana Yuda dan Siti Isrina Oktavia Salasia. (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2001).



Sand, Philippe. *Principles of International Environmental Law*. Ed.2.. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

Soehartono, Tony dan Ani Mardiasuti. *Pelaksanaan Konversi CITES di Indonesia*. (Jakarta : Japan International Cooperation Agency, 2003).

Supriatna, Jatna dan Edy Hendras Wahyono. *Paduan Lapangan Primata Indonesia*. Cet.1. (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2000).

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

## C. Internet

Fauzi, Achmad. "Siaran Pers No: S.224/II/PIK-1/2006tentang Konservasi dan Pengambilan/Repatriasi Orangutan Dari Thailand" <[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2006/224\\_06.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2006/224_06.htm)>. 29 Oktober 2007.

Samedi. "LAPORAN CITES 13<sup>th</sup> MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES BANGKOK 2-14 OKTOBER 2004". <[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PIK/PIKA/cites\\_2002/CITES\\_13th.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PIK/PIKA/cites_2002/CITES_13th.htm)>. 2 November 2007.

Setyawan, Andri. "Seekor Orangutan Dihargai US\$ 5000". <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/09/21/brk,20060921-84524,id.html>>. 4 Oktober 2007.

- Soekirno, Soelastri. "Pemerintah Australia Kembalikan Orangutan ke Indonesia". <<http://www.kompas.com/ver1/nusantara/0311/01134033.htm>>.
- Wiratno. <inung\_w2000@yahoo.com>. "Re: permohonan bahan skripsi ttg konservasi Orangutan". E-mail kepada andi kustia Hatta. 30 Oktober 2007.
- "Ancaman Orangutan". <[http://www.orangutanrepublik.org/indonesia/index\\_ancaman.htm](http://www.orangutanrepublik.org/indonesia/index_ancaman.htm)>. 30 Oktober 2007.
- "Angelina Sondakh Duta Besar Orang Utan Republik". <<http://www.kapanlagi.com/h/0000091104.html>>.
- "APAKAH 'CITES' ?" <[http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO\\_III01/IV\\_III01.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_III01/IV_III01.htm)>. 2 November 2007.
- "Biodiversity Related Conventions". <<http://www.unep.org/grasp/Partners/biodiversity.asp>>. 2 November 2008.
- "Donor States". <<http://www.unep.org/grasp/Partners/donor-states.asp>>. 2 November 2007.
- "Fakta Tentang Orangutan" <<http://www.orangutan.or.id/orangutan.php?frame=detail&id=232774984323>>. 29 Oktober 2007.
- "Great Apes Survival Project". <[http://en.wikipedia.org/wiki/Great\\_Apes\\_Survival\\_Project](http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Apes_Survival_Project)>. 7 November 2007.
- "Kinshasa Declaration on Great Apes" <<http://www.unep.org/grasp/Meetings/IGM-kinshasa/Outcomes/index-reports.asp>>. 2 November 2007.
- "Information Material - Kinshasa Declaration" <[http://www.unep.org/grasp/Information\\_Material/declaration.asp](http://www.unep.org/grasp/Information_Material/declaration.asp)>. 2 November 2007.

- "Orang utan". <[http://id.wikipedia.org/wiki/orang\\_utan](http://id.wikipedia.org/wiki/orang_utan)>. 9 Oktober 2007.
- "Orangutan Yang Tersingkirkan"  
<<http://www.orangutan.or.id/orangutan.php?frame=detail&id=323138044312>>. 30 Oktober 2007.
- "Pelestarian Orangutan di Indonesia Terkendala Penegakan Hukum".  
<[http://www.terraneet.or.id/goto\\_berita.php?id=4309](http://www.terraneet.or.id/goto_berita.php?id=4309)>.
- "Programes – Great Apes". <<http://www.cites.org/eng/prog/ape.st.html>>. 2 November 2007.
- "Rules for the organic management of the GRASP Partnership".  
<[http://www.unep.org/grasp/About\\_GRASP/strategy.asp](http://www.unep.org/grasp/About_GRASP/strategy.asp)>. 7 Nov 2007.
- "The Great Apes Survival Project (GRASP)".  
<<http://www.grasp.org.au/index.cfm?p=2306>>. 5 November 2007.
- "The Great Apes Survival Project Maps and Data".  
<<http://www.whrc.org/africa/prioritypops/pdf>>. 5 November 2007.
- "UN Agencies". <<http://www.unep.org/grasp/Partners/unagencies.asp>>. 7 November 2007.